



P U T U S A N

NOMOR : 18/ G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA (PERSEROAN), suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh AAN SINANTA, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Nomor : 29 tanggal 14 April 2009, oleh karena sah mewakili direksi, yang beralamat di Bank Mega Building, Suite 202, Jalan Tanjung Karang Nomor : 3-4 A, Jakarta 10230, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. RANTO SIMANJUNTAK, SH.MH ;
2. JHON HERMAN PIGALAO, SH.,M.Kn ;
3. ZULHANSYAH CAESAR, SH.MH ;



Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office
RANTO SIMANJUNTAK & PARTNERS, beralamat di
Menara Topas (d/h. Menara Eksekutif) Lantai
15, Jalan M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
069/RP&P/SKK/1/11 tanggal 31 Januari 2011,
selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ;

L A W A N

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor
: 2, Kebayoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini
diwakili oleh : -----

1. R.B. AGUS WIDJAYANTO, S.H.M.Hum., Jabatan
Direktur Perkara Pertanahan, berkedudukan
di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

2. ARI MACHKOTA, S.H.M.Hum., Jabatan Kepala
Sub Direktorat Perkara Wilayah I,
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja,
Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan ;

3. ABGRID PRANOWO, S.H.,CN., Jabatan Kepala



Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I,
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja,
Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan ;

4. IGNATIUS ARDI SUSANTO, SH., Jabatan Kepala
Seksi Perdata Wilayah I, berkedudukan di
Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

5. RESKAH HARTATI, S.H., Jabatan Staf Sub
Direktorat Perkara Wilayah I, berkedudukan
di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

6. SRI DEWI MARLINA PUTRI, S.H., Jabatan Staf
Sub Direktorat Perkara Wilayah I,
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja,
Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan ;

7. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H., Staf Sub
Direktorat Perkara Wilayah I, berkedudukan



di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

8. IMAN MALVINA YUSUF, S.H., Staf Sub
Direktorat Perkara Wilayah I, berkedudukan
di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

9. DIMAS TRI SURYANTO, A.Md., Staf Sub
Direktorat Perkara Wilayah I, berkedudukan
di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Kesemuanya memilih kedudukan pada Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jalan
Sisingamangaraja Nomor : 2, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 14/SK/IV/2011, tertanggal
12 April 2011, selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT I** ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor :
22,

Tenggarong, dalam perkara ini memberikan kuasa



kepada : ---

1. MUHAMAD FADHIL, S.H.M.Hum., Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ;

2. PURWANTO, SH., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ; ---

Keduanya memilih kedudukan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/SK.64.02/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat dan berkantor pusat di Jalan A. Yani, Ruko Mitra Mas Blok M, Nomor : 16, Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh YOSUA IRAWAN LAU, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, didirikan berdasarkan Akta Nomor : 1, tanggal 1 Mei 2004, dihadapan Achmad Dahlan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Samarinda, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-05410 HT.01.01. TH. 2006 tanggal 24 Februari 2006 yang terakhir telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 26 tanggal 06 Januari 2011 dibuat dihadapan Nety Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Dra. RISMA SITUMORANG, SH.MH ;

2. HERIBERTUS S. HARTOJO, SH.MH ;

3. MARIA REGINA LIBRANZA, SH.MH ;

4. CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE, SH ;

5. RENOLD PARENTINO, SH ;

6. ANDREAS DONY KURNIAWAN, SH ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RISMA



SITUMORANG, HERIBERTUS & PARTNERS, beralamat di
Jalan Antara Nomor : 45 A, Pasar Baru Jakarta
Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 002/SK/PKU/III/11, tertanggal 14 Maret
2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 18/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT
tertanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pemeriksaan dengan
Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 18/PEN/2011/PTUN-JKT tertanggal 7
Pebruari 2011, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
18/PEN-HS/2011/PTUN-JKT tertanggal 7 Pebruari 2011
tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT. Tanggal



30 Maret 2011, tentang diterimanya Pemohon Intervensi PT. Perkebunan Kaltim Utama I diterima masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ; -----

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan surat gugatannya tertanggal 2 Pebruari 2011 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Pebruari 2011, dengan Register Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 02 Maret 2011 sebagai berikut : -----

I. OBYEK SENGKETA :



Bahwa yang menjadi obyek gugatan / obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

a. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas Tanah di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No. 04-16.03-2009, NIB. 16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Hektar ("Ha") yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 ("SK BPN No. 75") ;

b. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35, tanggal 30 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, atas tanah seluas 2.460,13 Ha yang tertulis atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I ("PT. PKU I"), berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009, tanggal 30 Juli 2009, ("Sertipikat HGU No. 35") oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;



II. TENGGANG

WAKTU.

a. Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang kabar adanya penerbitan Sertipikat HGU No. 35 tersebut pada tanggal 25 Januari 2011, pada saat Penggugat baru menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara No. B/21/I/2011/ Reskrim tertanggal 25 Januari 2011, SP2HP mana merupakan akibat laporan yang disampaikan oleh Pihak Penggugat kepada Instansi Kepolisian tentang adanya penyerobotan lahan atau tanah di areal milik Penggugat yang dilakukan oleh PT. PKU I ;

b. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut diatas kemudian Penggugat mengajukan gugatan atas dikeluarkannya SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 tersebut dikarenakan masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") ;



III. DASAR GUGATAN

a. Bahwa kedua surat keputusan tersebut digugat bersamaan karena ada keterkaitan yang sangat erat satu sama lain (ada "innerlijke samenhang") antara kedua surat keputusan tersebut. sebab surat keputusan yang satu menjadi dasar atau landasan hukum dari surat keputusan yang kedua, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain". (teori "innerlijke samenhang"). oleh karena itu adalah sangat tepat dan berdasar hukum kedua surat keputusan tersebut di atas digugat secara bersama-sama ;

b. Bahwa penerbitan Sertipikat HGU No. 35 oleh Tergugat II, adalah tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Tergugat I yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PKU I, sehingga telah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final. sesuai dengan teori surat keputusan berantai (ketting beschikking) ;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Tata Usaha Negara,



penerbitan Sertipikat HGU No. 35 adalah merupakan suatu produk/keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat-syarat sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HGU No. 35 dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan penerbitan objek sengketa tersebut bersifat konkret, individual dan final;

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, bahwa keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar) merupakan kewenangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q Tergugat I ;

e. Bahwa dalam perkara aquo, pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PKU I sesuai SK BPN No.: 75 yang



mendasari terbitnya Sertipikat HGU No. 35 tanggal 30 Juli 2009 adalah seluas 2.460,13 Ha (dua ribu empat ratus enam puluh koma tiga belas hektar) di atas lahan yang dikuasai oleh Penggugat sehingga dengan demikian Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan hak penguasaan atas tanah berupa Hak Guna Usaha adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Tergugat I ;

f. Bahwa dengan adanya penerbitan Sertipikat HGU No. 35 yang di dasari oleh SK BPN No. 75 oleh Tergugat I kepada PT. PKU I di atas lahan pertambangan yang dikuasai oleh Penggugat, maka kepentingan Penggugat selaku pihak yang memegang ijin pertambangan di atas lahan tersebut sangat dirugikan ;

g. Bahwa atas kerugian tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan aquo berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, yang kutipannya adalah sebagai berikut :

“ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha



Negara di tingkat pertama” ; -----

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN

--

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2004 berdasarkan Akta No. 30 Tanggal 28 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan H. M. Afdal Ghazali, Notaris di Jakarta, dimana Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Juni 2005 sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-15884/HT.01.01. TH 2005, dimana kegiatan usaha utama dari penggugat adalah dalam bidang pertambangan ;

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik Ijin Kuasa Pertambangan antara lain sebagai berikut :

i). Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan Nomor :



.....



vi). Pemberian ijin Lokasi dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 79/DPN.K/IL- 79/XI- 2007 pada tanggal 29 November 2007 seluas 2.643.99 Ha ;

vii). Ijin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/37/KP- AJ/DPE-V/XII/ 2007 pada tanggal 14 Desember 2007 ;

viii). Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP- Eksploitasi) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/010/KP- Ep/DPE-IV/II/2008 pada tanggal 19 Februari 2008 dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Ijin KP-Eksploitasi ini merupakan penyempurnaan dari Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP- Eksploitasi) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/057/KP- Ep/DPE-IV/XI/2007 pada tanggal 14 November 2007 sampai dengan 14 November 2012 yang hanya berlaku selama 5 (lima) tahun ;

ix). Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP- OP) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/1691/ IUP- OP/MB-PBAT/XII/2009 pada tanggal 1 Desember



2009 ; ----

x). Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas TAC
Pertamina- Medco Sanga-sanga dan Vico Indonesia
di Blok Sanga-sanga dari Menteri Energi Sumber
Daya Mineral (ESDM) dengan No. 9012/13/DJM.E/
2008 pada tanggal 28 Mei 2008 ; --

3. Bahwa Penggugat dalam rangka memiliki dan
mendapatkan Ijin- ijin tersebut di atas telah
melakukan investasi yang besar baik berupa modal
(uang), tenaga (keahlian) dan peralatan pada
wilayah- wilayah KP Eksploitasi milik Penggugat,
yaitu dengan melakukan proses tindakan diantaranya
berupa :

-

a) Penggugat mengajukan permohonan ijin untuk
mengadakan peninjauan di kecamatan Sanga-sanga
seluas 2.990 ha (dua ribu sembilan ratus
sembilan puluh hektar) untuk mengetahui data
awal potensi endapan Bahan Galian Batubara.
Selanjutnya dari Bupati Kutai Kartanegara Telah
memberikan Surat Keterangan Ijin Peninjauan
(SKIP) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan
Nomor: 540/140/SKIP/ DPE-IV/X/2005 pada tanggal
27 Oktober 2005 ; ---



b) Bahwa berdasarkan hasil kegiatan peninjauan tersebut di atas Penggugat juga Telah memperoleh Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KP PU) Nomor : 540/102/KP- PU/DPE-IV/XII/ 2005 pada tanggal 15 Desember 2005 dari Bupati Kutai Kartanegara dan telah melakukan survey untuk mencari bahan galian "Batubara" ;

c) Bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penyelidikan umum tersebut Penggugat telah melakukan kegiatan berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan kepastian, sifat dan nilai bahan galian/tambang yang terkandung didalamnya dimana selanjutnya Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Surat Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP- Eksplorasi) Nomor : 540/74/KP- Er/DPE-IV/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 untuk Penggugat. Bahwa sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah dimiliki oleh Penggugat, yang salah satu syaratnya dalam melakukan Eksplorasi yaitu jika terdapat pertindihan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan kepentingan lahan lainnya, maka Penggugat sebelum melaksanakan kegiatan



dalam wilayah tersebut harus lebih dahulu menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Lampiran 2 angka 5 Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 540/74/KP- Er/DPE-IV/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat sejak bulan Juni 2007 sudah memulai melakukan pembebasan lahan dari penduduk/masyarakat penggarap agar kegiatan eksplorasi tersebut dapat dilakukan ;

d) Bahwa setelah Penggugat membuktikan hasil kegiatan eksplorasi yang dilakukan atas bahan galian, maka selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan guna mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi dengan terlebih dahulu mendapatkan AMDAL yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan Kuasa Pertambangan Eksploitasi ; -----

e) Bahwa Bupati Kutai Kartanegara selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut menerbitkan Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP- Eksploitasi) dengan No. 540/057/KP- Ep/DPE-IV/XI/2007 tertanggal 14 November 2007 yang telah diperbaharui dengan Ijin Kuasa Pertambangan No. 540/010/KP- Ep/DPE-IV/II/2008, tanggal 19



Februari 2008 untuk Penggugat, dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan batas-batas sebagai berikut :

No.Ti tik Koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	Ø	'	"	Ø	'	"
1.	117	12	00,00	0	40	36,00 LS
2.	117	13	30,00	0	40	36,00 LS
3.	117	13	30,00	0	40	44,00 LS
4.	117	16	39,00	0	40	44,00 LS
5.	117	16	39,00	0	42	34,00 LS
6.	117	12	00,00	0	42	34,00 LS

f) Bahwa sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah dimiliki oleh Penggugat, yang salah satu syaratnya dalam Lampiran II Angka 4 Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 540/010/Kp_Ep/DPE_IV/II/2008 yaitu sebelum Penggugat dapat melakukan kegiatan eksploitasi Penggugat harus menyelesaikan terlebih dahulu lahan yang tumpang tindih antara

lahan Penggugat dengan lahan garapan masyarakat secara ____musyawarah ____mufakat. Selanjutnya oleh karena itu Penggugat juga mendapatkan Ijin Lokasi Nomor : 79/DPN.K/IL- 79/XI- 2007 pada



tanggal 29 November 2007 dari Bupati Kutai
Kartanegara untuk tanah seluas \pm 2.643,99 Ha.
Guna melakukan pembebasan sebagaimana yang
disyaratkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara No. 32 tahun 2000
Tentang Ijin Lokasi ;

g) Sehingga setelah Penggugat
memperoleh/mendapatkan Ijin Lokasi tersebut,
maka memperkuat Penggugat untuk melakukan
pembebasan lahan yang lebih intensif secara
bertahap dari penduduk atau masyarakat penggarap
yang sudah dimulai sejak bulan Juni 2007 sampai
dengan dengan bulan Januari 2011 dengan total
pembebasan adalah seluas \pm 2,040.6162 Ha yang
berada di wilayah Area Ijin Lokasi Nomor :
79/DPN.K/IL- 79/XI- 2007 tertanggal 29 November
2007 milik Penggugat ; -----

Pembebasan mana dilakukan dengan menuangkannya
didalam "Surat Pernyataan Pengalihan Hak atau
Surat Kesepakatan Pengalihan Penguasaan Lahan
Garapan". Yaitu pembebasan atau pengalihan mana
dilakukan dari penduduk atau masyarakat
penggarap kepada Penggugat dimana didalam Surat
Pernyataan tersebut didalamnya disaksikan juga
oleh aparat antara lain sebagai berikut :



- -----
- Lurah setempat ;

 - Komandan Rayon Militer (Danramil) setempat ;

 - Kepala Polisi Sektor setempat ;

 - Bhabinkamtibmas setempat ;

 - Babinsa setempat ;

Bahwa dalam pengalihan tersebut juga tentunya diberikan kompensasi berupa uang kepada penduduk atau masyarakat penggarap sesuai dengan berapa luas lahan atau tanah yang dimiliki oleh masing-masing pemilik (penduduk/masyarakat penggarap) pada saat itu. Dan untuk pembebasan lahan keseluruhan milik Penggugat sudah dilakukan mulai tanggal 20 Juni 2007 dan masih dilakukan hingga saat ini ; -----

- h) Bahwa tindakan Penggugat memenuhi kewajibannya melakukan pembebasan lahan dan membayar ganti rugi kepada penduduk atau masyarakat penggarap pada saat itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana juga telah dinyatakan oleh



SUKARDJI, S.Pd.,MM., selaku Lurah Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartangera dalam Surat Pernyataan No. 400/019/Per/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, selaku Pejabat instansi yang ikut menyaksikan dan menandatangani dokumen pembebasan setiap lahan yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan aparat (Koramil, Polsek) ;

- i) Bahwa wilayah kuasa pertambangan (WKP) Penggugat berdasarkan KP-Eksploitasi No. 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 tanggal 19 Februari 2008 masih berada di dalam Wilayah Kerja Pertamina yang dikelola oleh Perusahaan Operator Migas yang sejak tanggal 27 Januari 1989 yang telah menguasai wilayah lahan pertambangan tersebut, dimana Penggugat sebelum melakukan kegiatan eksploitasi telah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Perusahaan Operator Migas tersebut dengan melakukan antara lain sebagai berikut : -----

- Perjanjian pemanfaatan lahan bersama antara PT. Medco E&P Indonesia (TAC



Pertamina–Medco

Sangasanga dengan

penggugat tanggal 4

Oktober 2007; dan ;

▪ Perjanjian tumpang

tindih lahan antara

Vico Indonesia dengan

penggugat tanggal 31

Januari 2008 Migas

TAC ;

Bahwa berdasarkan kerjasama dengan para

perusahaan operator Migas di wilayah kerja

Pertamina tersebut diatas, maka Penggugat telah

memperoleh Rekomendasi dari Menteri ESDM dengan

No. 9012/13/DJM.E/2008 tanggal 28 Mei 2008 untuk

Penggunaan Wilayah Kerja Migas TAC Pertamina –

Medco Sangasanga dan Vico Indonesia di Blok

Sangasanga untuk kegiatan Eksploitasi batubara

atas nama Penggugat ; -----

Bahwa koordinasi antara Penggugat dengan



perusahaan Operator Migas yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut diatas adalah merupakan bukti kepatuhan Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya selaku Pemegang Kuasa Pertambangan yang dipersyaratkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II butir (7) Kuasa Eksploitasi No. 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008, tanggal 19 Februari 2008 yang kutipannya adalah sebagai berikut :

“(7) Apabila KP Eksploitasi ini berada dalam wilayah kerja perusahaan Migas, sebelum melakukan kegiatan eksploitasi terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan perusahaan tersebut” ;

- j) Bahwa selanjutnya Bupati Kutai Kartanegara telah pula menerbitkan Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP- OP) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/1691/IUP- OP/MB-PBAT/XII/ 2009 pada tanggal 1 Desember 2009 yang merupakan penyempurnaan atau penyesuaian ijin dari Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku disesuaikan menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) hal tersebut adalah



sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi No. 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 Perihal Ijin Usaha Jasa Pertambangan jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian Penggugat telah mendapatkan dan memiliki ijin- ijin yang sah dalam penguasaan lahan dan untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan di Wilayah Kerja _____ Penggugat _____ ;

4. Bahwa dengan didasari bukti kepemilikan ijin dan bukti pembebasan atas lahan tersebut di atas, maka terbukti dengan demikian _____Penggugat memiliki hak sepenuhnya atas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang _____ dimilikinya _____ ;

5. Bahwa alasan Penggugat menggugat Sertipikat HGU No. 35, dikarenakan PT. PKU I telah menggunakan Sertipikat HGU No. 35 sebagai dasar dan alasan dalam melakukan penyerobotan, sebagaimana diketahui oleh Penggugat pada saat mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ("SP2HP") dari pihak Kepolisian Resort Kutai Kartanegara tertanggal 25 Januari 2011 yaitu SP2HP mana akibat dari adanya laporan Penggugat tertanggal 10 November 2010 atas adanya



penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. PKU I
tersebut ;

6. Bahwa alasan gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah dengan didasari Bukti Kepemilikan Ijin Dan Kepemilikan lahan Penggugat seperti tersebut diatas, dimana terbukti Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Penyelenggara Tata Usaha Negara (Administrasi Negara) tidak teliti dan tidak cermat dalam melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu dengan tidak melakukan pemeriksaan atau peninjauan di lokasi lahan sebelum menerbitkan Sertipikat HGU No. 35 atas nama PT. PKU I ;

7. Bahwa yang dimaksudkan dengan tidak teliti dan tidak cermat menurut Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian secara seksama terhadap kelengkapan administrasi permohonan yang diajukan oleh PT. PKU I, dimana tanah milik Penggugat yang merupakan areal lokasi usaha pertambangan yang telah memiliki Ijin Kuasa Pertambangan yang sah telah masuk didalam bagian bidang tanah yang diterbitkan



Sertipikat Hak Guna Usahanya oleh Tergugat I melalui SK. BPN No. 75 dan Tergugat II melalui pendaftaran dan penerbitan Sertipikat HGU No. 35, maka berdasarkan hal tersebut diatas kepentingan Penggugat dalam perkara ini adalah nyata dan dibenarkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo ; -----

V. ALASAN-ALASAN HUKUM KETIDAKTELITIAN DAN KETIDAKCERMATAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

-
- a. Tergugat I dan Tergugat II tidak teliti dalam memeriksa data fisik di atas tanah yang akan diterbitkan Sertipikat HGU tersebut, ketidaktelitian mana dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan tidak meneliti apakah terhadap Tanah/lokasi yang dimohonkan tersebut Pemohon HGU (PT. PKU I) telah selesai melaksanakan pembebasan dalam perolehan atas tanah yang dimohonkan sertifikasi HGU tersebut yang mana pembebasan tersebut merupakan suatu syarat dalam menerbitkan permohonan SK BPN No. 75 dan



Sertipikat HGU No. 35 ;

Bahwa untuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha, maka harus melalui tahapan-tahapan dimana Tergugat I selaku pihak yang memiliki kewenangan didalam pemberian HGU terlebih dahulu melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian tentang status tanah yaitu mengenai kebenaran formal atas data fisik dan data Yuridis dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah yang kutipannya sebagai berikut :

“ Pasal 14 :

(1) Panitia B mempunyai tugas :

a. Mengadakan pemeriksaan.... ;

b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ; -----



c. Mengadakan penelitian.... ;

-

d. Menentukan sesuai.... ;

e. Melakukan sidang... ;

--

f. Memberikan pendapat.... ;

(2) Dalam ” ;

(3) Risalah.... ” ;

Dimana sesuai ketentuan tersebut maka pemeriksaan, penelitian dan pengkajian tentang status tanah adalah merupakan tugas-tugas dari Panitia Pemeriksa Tanah B. Panitia Pemeriksa Tanah B yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah dalam hal ini adalah Tergugat II, dimana Panitia Pemeriksa Tanah B dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah, sesuai yang tertera pada Pasal 12 dan Pasal 13 Keputusan Kepala



Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7
Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah ;

Bahwa dalam proses pemberian HGU kepada PT. PKU I,
Tergugat II memerintahkan untuk melakukan pengukuran
tanah kepada Kepala Bidang Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah untuk tanah yang belum memiliki
surat ukur dan kepada Panitia Tanah B untuk
melakukan pengecekan tanah ;

Namun faktanya, Panitia Tanah B telah melewati /
tidak memenuhi beberapa tugas yang seharusnya
dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal
13 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007, yaitu antara
lain Panitia Tanah B tidak mengadakan penelitian dan
pengkajian status tanah, riwayat tanah dan hubungan
hukum dari tanah yang dimohonkan penerbitan HGU
tersebut ;

Seharusnya setelah Panitia Pemeriksa Tanah B selesai
melakukan pemeriksaan atas tanah tersebut lalu
Panitia Pemeriksa Tanah B membuat Risalah dan
melaporkan hasil Risalah tersebut kepada Kepala



Kantor Wilayah sesuai yang tercantum pada Pasal 22
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan
Hak Pengelolaan ;

Oleh karena itu, Tergugat II telah tidak teliti
dalam memeriksa hasil laporan Panitia Pemeriksa
Tanah B yang mengandung cacat yuridis karena adanya
proses pemeriksaan yang tidak dipenuhi / dijalankan
dalam rangka penerbitan Sertipikat HGU No. 35,
karena mengenyampingkan fakta hukum bahwa di atas
tanah tersebut telah terlebih dahulu terdapat Ijin
Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-
Eksploitasi) milik Penggugat yang diberikan oleh
Bupati Kutai Kartanegara dengan Ijin KP No.
540/057/KP- Ep/DPE-IV/XI/2007 pada tanggal 14
November 2007 yang berlaku sampai dengan 14 November
2012. Kuasa Pertambangan milik Penggugat juga telah
diperbaharui dengan Ijin Kuasa Pertambangan
Eksploitasi (KP- Eksploitasi) dari Bupati Kutai
Kartanegara dengan No. 540/010/KP- Ep/DPE-IV/II/2008
pada tanggal 19 Februari 2008 dengan jangka waktu 20
(dua puluh) tahun ;

Sehingga seharusnya Panitia Pemeriksa Tanah B



mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah ada kegiatan dan aktifitas penambangan yang sudah dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2007. hal ini membuktikan juga para Tergugat telah tidak terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap pemeriksaan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B dimana hasil dari risalah tersebut merupakan suatu kelengkapan utama dalam pengajuan permohonan sertifikasi HGU ;

Tindakan tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan Undang-undang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, yang kutipannya sebagai berikut :

"Bagian Kedua

Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Usaha

Pasal 4

(1) Tanah yang dapat diberikan... ;

(2) Dalam Hal... ;



(3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(4) Dalam hal di atas tanah... ;

(5) Ketentuan lebih lanjut...” ;

--

b. Bahwa pembebasan lahan tersebut merupakan salah satu syarat juga yang disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana yang disyaratkan di dalam pemberian ijin lokasi untuk PT. PKU I dengan Ijin Lokasi No. 34/DPN-K/IL- 32/VI- 2006 tanggal 28 Juni 2006, pada keputusan butir pertama angka (3) tertulis : -----

“ Pemegang ijin lokasi dapat mengajukan



permohonan hak atas tanah apabila tanah telah dikuasai melalui ganti rugi/santunan tanah dan tumbuhan, begitu pula sebaliknya belum dapat mengajukan hak atas tanah apabila tanah/tanam tumbuh belum dilepaskan dari pemegang hak awal melalui ganti rugi atau jual beli maupun cara-cara yang sah sesuai ketentuan " ;

Bahwa faktanya, pemegang ijin lokasi yang dalam hal ini adalah PT. PKU I tidak pernah memberikan ganti rugi atau santunan dalam bentuk apapun kepada penggugat sebagai pihak yang terlebih dahulu menguasai lahan berdasarkan ijin pertambangan yang dimilikinya, dimana hal tersebut juga melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 tentang Ijin Lokasi ;

sehingga apabila didalam penerbitan Sertipikat HGU No. 35----- tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau sengaja dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, menyebabkan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 cacat hukum yang mengakibatkan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 tersebut di atas dapat dibatalkan ;



apalagi didalam Sertipikat HGU No. 35 terdapat kejanggalan yang membuktikan penerbitan sertipikat tersebut mengandung ketidakwajaran dalam penerbitannya yaitu dimana terdapat kesamaan antara tanggal penerbitan sertipikat dengan tanggal penerbitan Surat Ukur yang diterbitkan oleh kepala bidang pengukuran dan pendaftaran tanah yaitu sama-sama dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2009. padahal prosedur yang benar dan wajar penerbitan Surat Ukur terlebih dahulu dilakukan baru setelah itu dilakukan penerbitan sertipikat sesuai yang tercantum dalam pasal 22 peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan ; -----

- c. Tergugat I dan Tergugat II juga tidak teliti dalam memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang diajukan oleh PT. PKU I dalam penyampaian permohonan HGU, dimana salah satu syaratnya yaitu adanya ijin lokasi, padahal ijin lokasi yang dimiliki oleh PT. PKU I tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak teliti dalam memeriksa dokumen ijin lokasi yang diajukan oleh PT. PKU I. Hal itu terlihat didalam SK BPN No. 75 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang kutipannya



terdapat dalam konsiderans Menimbang poin b, antara
lain sebagai berikut :

"Bahwa PT. PKU telah memperoleh ijin Lokasi dan
perpanjangannya untuk keperluan perkebunan
kelapa sawit atas tanah seluas \pm 19.500 Ha
terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan
Dondang, Desa Pulau Seribu, Kecamatan Muara
Jawa, Desa Tani Bakti, Desa Batuah, Kecamatan
Loa Janan dan Kelurahan Jawa, Kecamatan
Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal
31 Mei 2004 Nomor : 10/DPtn/UM-10/V-2004 jo.
Tanggal 28 Juni 2006 Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-
2006, dst" ;

Dimana seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No. 32 tahun 2000
Tentang Ijin Lokasi, pemberian ijin lokasi hanya
dapat diberikan kepada Badan Hukum Indonesia yang
kutipannya antara lain sebagai berikut :

BAB II

TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DENGAN IJIN LOKASI



Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam ijin lokasi

Dst ; -----

Pasal 4

Ijin Lokasi diberikan kepada :

--

a. Instansi Pemerintah ;

b. Perusahaan Daerah/Negara ;

c. Badan Hukum Indonesia ;

-

d. Koperasi ;

e. Perorangan” ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan Badan Hukum Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut ; --



“(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan” ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terlihat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak meneliti dahulu adanya ketidakwajaran pada Ijin Lokasi Milik PT. PKU I Nomor : 10/DPTN/UM-10/V- 2004 tanggal 31 Mei 2004 dimana pendirian perseroan PT. PKU I baru mendapat status Badan Hukum pada tanggal 24 Februari 2006 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-05410 HT.01.01.TH.2006. tanggal 24 Februari 2006. sehingga Ijin Lokasi yang dimiliki oleh PT. PKU I dalam permohonannya kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah mengandung cacat hukum sejak awal dan karenanya harus dibatalkan ;

8. KEPUTUSAN SERTIPIKAT HGU MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT KARENA PENGGUGAT TELAH MEMILIKI IJIN- IJIN KUASA PERTAMBANGAN YANG MENJADI DASAR PENGUASAAN PENGGUGAT DALAM USAHA PERTAMBANGAN ;

a. Bahwa selain memiliki ijin pertambangan dan terikat pada perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga lainnya, Penggugat juga telah mengeluarkan investasi yang besar baik berupa



modal, tenaga ahli serta tenaga kerja dan peralatan- peralatan pertambangan pada wilayah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan ijin pertambangan ;

b. Bahwa sebelum Penggugat mendapat ijin pertambangan, Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan memberikan ganti kerugian kepada para pemilik lahan sebelumnya. Sebagai pemenuhan suatu syarat dalam memperoleh Ijin Kuasa Pertambangan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.: 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan, yang kutipannya sebagai berikut :

“Apabila telah ada hak atas tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat,



untuk penggantian sekali atau selama hal itu
dapat dipergunakan” ;

Pasal 21 huruf (ii) Instruksi Presiden
Republik Indonesia No. 1 Tahun 1976 Tentang
Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang
Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan,
Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum,
yang kutipannya sebagai berikut :

“ Demikian pula apabila didalam areal kuasa
Pertambangan Daerah atau areal Ijin
Pertambangan daerah tingkat eksploitasi
terdapat tanah yang dikuasai oleh penduduk
atau masyarakat Hukum Adat dengan sesuatu hak
yang sah, maka pemegang Kuasa Pertambangan
atau Ijin Pertambangan Daerah harus
membebaskan hak itu terlebih dulu, sesuai
dengan yang dimaksud dalam ad.ii angka 20 “ ;

- 9. KEPUTUSAN PENERBITAN SK BPN NO. 75 OLEH TERGUGAT I
DAN SERTIPIKAT HGU NO. 35 OLEH TERGUGAT II
BERTENTANGAN DENGAN ASAS PRIORITAS YANG DISYARATKAN
OLEH KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :



a. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut :

“(3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan Hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesainya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terbukti Tergugat I telah tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan meneliti apakah permohonan HGU telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur diatas. Sebab, faktanya penerbitan SK BPN No. 75 tidak didasarkan pada bukti- bukti dan fakta hukum yang sebenarnya, dimana penerbitan Sertipikat HGU No. 35 tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas karena di atas tanah tersebut telah menjadi wilayah kuasa pertambangan milik Penggugat berdasarkan Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi) dari Bupati Kutai



Kartanegara dengan No. 540/010/KP- Ep/DPE-IV/II/2008 pada tanggal 19 Februari 2008 dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Sehingga sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat I tidak dapat menerbitkan Sertipikat HGU No. 35, karena pemohon HGU dalam hal ini PKU I tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah di areal wilayah kuasa pertambangan milik Penggugat ;

b. Pasal 3 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum Dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Antara Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Kegiatan Usaha Lain (i.c. Usaha Perkebunan), Yang Kutipannya Berbunyi Sebagai Berikut : -----

“ Dalam hal terjadi tumpah tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan umum maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing- masing” ;



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas diatur bahwa kegiatan usaha pertambangan lebih di dahulukan (memiliki prioritas) dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya dalam hal terdapat tumpang tindih di atas lahan tersebut ; -----

c. Pasal 11 huruf (ii) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrarian Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut :

“ Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka Hak Prioritas Pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan” ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas diatur bahwa kegiatan usaha pertambangan lebih di dahulukan (memiliki prioritas) dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya dalam hal terdapat tumpang tindih di atas lahan tersebut ;



d. Juga Bertentangan Dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 34/DPN-K/II- 32/VI- 2006 Tanggal 28 Juni 2006 Pada Bagian "MEMUTUSKAN" Diktum Pertama Butir (5) yang mensyaratkan secara tegas, yang kutipannya sebagai berikut :

" Apabila di dalam areal yang diberikan ijin terdapat Kuasa Pertambangan yang dikelola badan hukum, maka pihak perusahaan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemegang Kuasa Pertambangan dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu dilakukan penambangannya " ;

e. Pasal 27 ayat (5) Undang-undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut :

"(5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri" ; -----



Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka jelas diatur bahwa sebelum menerbitkan Sertipikat HGU Tergugat I harus memeriksa dengan teliti apakah diatas tanah tersebut terdapat Kuasa Pertambangan, apabila terdapat Kuasa Pertambangan, maka terhadap lahan Kuasa Pertambangan tersebut tidak dapat diberi hak atas tanah kecuali dengan persetujuan dari Menteri (Energi Sumber Daya Mineral). Sehingga dengan demikian penerbitan Sertipikat HGU No. 35 atas tanah yang telah diberikan Kuasa Pertambangan jelas melanggar ketentuan tersebut diatas, karena dalam SK BPN No. 75 sama sekali tidak menyebutkan adanya persetujuan dari Menteri terkait ;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, jelas terlihat yang dilanggar oleh Tergugat I dalam menerbitkan SK BPN No. 75 dan Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat HGU No. 35, seharusnya terlebih dahulu dengan Penggugat selaku pemegang ijin- ijin Kuasa Pertambangan yang telah terlebih dahulu mempunyai hak atas peruntukan lahan tersebut sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat formal yang diwajibkan sesuai ketentuan diatas mengakibatkan produk yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara menjadi cacat



hukum dan dapat dibatalkan ;

10. BAHWA PENERBITAN OBYEK SENGKETA OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, KHUSUSNYA SEBAGAI BERIKUT :

a. ASAS KEPASTIAN HUKUM adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. Berdasarkan Asas ini sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelanggaran Asas Kepastian Hukum, dimana sudah ada ijin pertambangan Penggugat, tetapi Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 untuk PT. PKU I sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakpastian usaha untuk Penggugat ;

b. ASAS TERTIB PENYELENGGARA NEGARA adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Berdasarkan asas ini terlihat ketidak- tertiban Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan kewenangannya dengan sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul telah mengeluarkan SK BPN No.



75 dan Sertipikat HGU No. 35 kepada pihak lain atas area pertambangan yang ijinnya sudah dimiliki dan dikelola terlebih dahulu oleh Penggugat ;

c. ASAS KETERBUKAAN adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Berdasarkan asas ini Tergugat II telah melakukan tindakan diskriminatif dimana dalam penerbitan Sertipikat HGU No. 35 ini Tergugat II tidak terbuka dan melakukan penelitian dan peninjauan fisik di lapangan secara menyeluruh dan lengkap, padahal sebagai Penyelenggara Pemerintahan Tergugat II sudah tahu bahwa tindakannya menimbulkan perselisihan Hukum dan kerugian kepada Penggugat ;

d. ASAS PROPORSIONALITAS adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Bahwa dengan keputusan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 bagi PT.PKU I secara sepihak sangat



terlihat Tergugat I dan Tergugat II hanya mengutamakan haknya saja sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tanpa mau menelaah kewajibannya untuk melindungi hak Penggugat ;

--

e. ASAS PROFESIONALITAS adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan asas ini jelas terlihat tidak profesionalnya Tergugat II dan tidak memiliki kode etik sebagai seorang administrasi Negara hingga menerbitkan Sertipikat HGU No. 35 di atas lahan usaha Penggugat tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. ASAS AKUNTABILITAS adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan menyelenggarakan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kebijakan TERGUGAT II dengan mengeluarkan Sertipikat HGU No. 35 bagi pihak lain di atas lahan yang dikuasai oleh Penggugat justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan



tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap Penggugat maupun pihak lain dalam hal ini PT. PKU I ; -----

g. ASAS BERTINDAK CERMAT adalah asas yang menghendaki agar penyelenggara Negara untuk selalu bertindak dengan teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Berdasarkan asas ini terlihat sangat jelas ketidakcermatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku penyelenggara Negara dalam menerbitkan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 karena tidak dengan teliti atau tidak cermat memeriksa :

1. Status lahan yang dimohonkan Hak Guna Usaha ;

2. Ijin Lokasi dalam syarat permohonan pengajuan HGU ; -----

c. ASAS KELAYAKAN ATAU ASAS KEWAJARAN adalah asas yang melarang penyelenggara negara berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Bahwa dalam asas ini juga sangat terlihat dengan jelas bahwa adanya ketidakwajaran dalam penerbitan Sertipikat HGU No. 35 yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu karena dalam sertipikat



tersebut terdapat adanya kesamaan antara tanggal penerbitan Sertipikat dengan tanggal penerbitan Surat Ukur dalam sertipikat tersebut yang merupakan suatu ketidakwajaran ;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa penerbitan kedua obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No. 04-16.03-2009, NIB. 16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha, dan TERGUGAT II berupa Sertipikat HGU No. 35 tanggal 30 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara atas tanah seluas 2.460,13 ha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I berdasarkan surat ukur No. 1052/HGU/2009, tanggal 30 Juli 2009, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf 'a' dan 'b' Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, maka kedua obyek sengketa aquo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

VI. PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas yang didukung dengan bukti- bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan : -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa : -----
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas Tanah di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan



Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No. 04-16.03-2009, NIB. 16.03.00.00. 00205 seluas 2.460,13 Ha yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 ("SK BPN No. 75") ;

b. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35, tanggal 30 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, atas tanah seluas 2.460,13 Ha yang tertulis atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009, tanggal 30 Juli 2009, ("Sertipikat HGU No. 35"), oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

3. Mewajibkan kepada :

a. TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas Tanah di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No. 04-



16.03- 2009, NIB. 16.03.00.00.00205 seluas
2.460,13 Ha yang ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 4 Juni 2009 ("SK BPN No. 75") ;

b. TERGUGAT II untuk mencabut Sertipikat Hak Guna
Usaha (HGU) No. 35, tanggal 30 Juli 2009,
Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga- Sanga,
Kabupaten Kutai Kertanegara, atas tanah seluas
2.460,13 Ha yang tertulis atas nama PT.
Perkebunan Kaltim Utama I, berdasarkan Surat
Ukur Nomor : 1052/HGU/2009, tanggal 30 Juli
2009, ("Sertipikat HGU No. 35"), oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara
tanggung renteng ; -----

Atau ;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
keadilan yang seadil- adilnya (ex aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk



permohonan intervensi dari PT. Perkebunan Kaltim Utama I, yang dalam hal ini diwakili oleh YOSUA IRAWAN LAU selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, dan telah memberikan kuasa kepada RISMA SITUMORANG, S.H. M.H. DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SK/PKU/III/11, tertanggal 14 Maret 2011, dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2011, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011, dengan Register Perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT/INTV ;

Adapun alasan-alasan Pemohon Intervensi mengajukan permohonan ini, sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

--

“ selama pemeriksaan berlangsung setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, ataupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai :



a. Pihak yang membela haknya, atau ;

b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa" ;

2. Bahwa Pemohon Intervensi adalah pihak yang sangat berkepentingan untuk membela hak dan kepentingannya serta untuk mempertahankan tetap dilaksanakannya :

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/GHU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Pemohon Intervensi), atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 4 Juni 2009 (L- 2) dan ;

- Serfipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35 tanggal 30 Juli 2009, Desa / Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kota Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur atas tanah seluas 2.460,13 Ha, atas nama pemegang hak PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Pemohon Intervensi), Surat Ukur No. 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009. (L- 3) ;



yang saat ini digugat untuk dibatalkan dan menjadi obyek gugatan atas perkara / gugatan yang diajukan oleh PT. Adimitra Baratama Nusantara selaku pihak Penggugat melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku pihak Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pihak Tergugat II dalam perkara No. 18/G/2011/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut 'Obyek Gugatan') ;

3. Bahwa adapun kepentingan dimaksud adalah karena Pemohon Intervensi adalah pemegang Hak Guna Usaha ('HGU') atas sebidang lahan dengan total seluas 8.633,89 Ha (delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga koma delapan sembilan an hektar) terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Desa Tani Bhakti, Desa Batuah, Desa Tani Harapan, Kecamatan Lowa Janan, dan Kelurahan Jawa, Kecamatan

Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut "Wilayah HGU"), yang salah satunya adalah Sertipikat HGU No. 35 Desa/Kelurahan Jawa, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2009 No. 1052/HGU/2009 seluas 2.460,13 Ha, yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I tertanggal 4 Juni 2009 No. 75-HGU-BPN RI- 2009/Obyek Gugatan (vide : L-2 dan



L-3)

;

4. Bahwa Pemohon Intervensi baru mendapatkan informasi mengenai adanya gugatan No. 18/G/2011/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka mohon agar kiranya permohonan Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Perkara No. 18/G/2011/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama RANTO SIMANJUNTAK, S.H.M.H., DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 069/RP&P/SKK/1/11 tanggal 31 Januari 2011, untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama SRI DEWI MARLINA PUTRI, SH., DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK/IV/2011, tertanggal 12 April 2011, sedangkan untuk pihak Tergugat II telah datang menghadap



kuasanya bernama MUHAMAD FADHIL, SH.M.Hum, DKK,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
101/SK.64.02/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
diatas, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban dengan
suratnya tertanggal 13 April 2011 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut.

1. Bahwa Penggugat ic. PT. Adimitra Baratama
Nusantara dalam posita gugatannya mendalilkan
bahwa dalam melakukan usaha pertambangan
tersebut berdasarkan :

a. Bahwa Penggugat telah memperoleh Ijin Lokasi
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara tanggal 29 November 2007 Nomor
79/DPN.K/IL- 79/XI- 2007 tentang pemberian Ijin
Lokasi untuk Keperluan Pertambangan Batubara,



Jalan Angkut, Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Lainnya di Kelurahan Jawa dan Pendingin Kecamatan Sanga- Sanga kepada PT. Adimitra Baratama Nusantara. Dan berdasarkan Ijin Lokasi tersebut Penggugat telah melakukan pembebasan tanah sampai dengan tahun 2011 ;

b. Bahwa Tergugat II Intervensi ic. PT. Perkebunan Kaltim Utama I juga telah memperoleh Ijin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 31 Mei 2004 Nomor 10/Dptn/UM- 10/V- 2004 jo. tanggal 30 Mei 2005 Nomor 06/Dptn/UM- 06/V- 2005 jo. tanggal 28 Juni 2006 Nomor 146/306/TD/XII/2008 mengenai pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

c. Bahwa berdasarkan Ijin Lokasi tersebut, masing- masing pihak baik PT. Adimitra Baratama Nusantara maupun PT. Perkebunan Kaltim Utama I mengakui telah membebaskan tanah sengketa dimaksud ;



d. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terhadap 1 (satu) bidang tanah ic. tanah sengketa diklaim oleh 2 (dua) pihak yaitu PT. Adimitra Baratama Nusantara ic. Penggugat dan PT. Perkebunan Kaltim Utama I ic. Tergugat II Intervensi yang masing-masing mengakui telah membebaskan tanah sengketa a-quo, sehingga untuk menguji siapa yang berhak atas tanah sengketa a-quo adalah merupakan wewenang Peradilan Umum, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a-quo ;

B. Eksepsi tentang Diskualifikator.

1. Bahwa berkaitan dengan masalah pemilikan sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi tentang Kompetensi Absolut maka belum dapat dipastikan pihak PT. Adimitra Baratama Nusantara yang berhak atas tanah tersebut sesuai alat-alat bukti yang dimilikinya ;
2. Bahwa oleh karena belum ada kepastian bahwa pihak PT. Adimitra Baratama Nusantara sebagai pihak yang berhak atas tanah

[illegible]

..

- 62



antara luas tanah yang diklaim oleh Penggugat dengan luas tanah yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29 November 2007 Nomor 79/DPN.K/IL- 79/XI- 2007 ;

-
2. Bahwa letak tepat tanah obyek perkara seluas \pm 2.643,99 Ha yang diklaim sebagai area pertambangan milik Penggugat, tidak diuraikan secara jelas pada bagian mana dari tanah yang disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 4 Juni 2009 Nomor 75/HGU/BPN RI/2009. Oleh karena Penggugat tidak menguraikan letak tepat dan tanda batasnya maka tidak diketahui secara pasti bahwa tanah Penggugat tersebut berada dalam areal Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 4 Juni 2009 Nomor 75/HGU/BPN RI/200g, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas ;
-
-

D. Eksepsi tentang Kurang pihak.

-
-
1. Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B).
-



a. Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik tanggal 4 Juni 2009 Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, karena adanya permohonan dan usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dengan suratnya tanggal 15 Desember 2008 Nomor 540.2/151/BPN-44/2008 ;

b. Bahwa permohonan dan usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi Kalimantan Timur merupakan tindak lanjut permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Perkebunan Kaltim Utama I serta rekomendasi dari Panitia Pemeriksaan Tanah B, bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I telah memenuhi syarat dan karenanya dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

c. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B terdiri dari instansi teknis baik instansi Pemerintah



Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara ;

d. Bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B merupakan unsur penting dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal tanggal 4 Juni 2009 Nomor 75/HGU/BPN RI/2009, sehingga untuk obyektifitas pemeriksaan perkara a-quo sangat berdasar dan beralasan menarik unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut atau setidaknya tidaknya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara a-quo;

e. Bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B atau setidaknya tidaknya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara a-quo, menyebabkan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consorsium). sehingga sangat berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat Tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bupati Kutai Kartanegara.



a. Bahwa Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan beberapa Ijin terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu :

a) Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 540/140/SKIP/DPE-IV/2005 ; -----

b) Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KP PU) tanggal 15 Desember 2005 Nomor 540/102/KP-PU/DPE-IV/XII/2005 ;

c) Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP-Eksplorasi) tanggal 26 Juni 2006 Nomor 540/KP-Er/DPE-IV/VI/2006 ; --

d) Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi) tanggal 19 Pebruari 2008 Nomor 540/010/KP-Ep/DpE-V/XII/2007 ;

e) Ijin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan tanggal 14 Desember 2007 Nomor 540/37/KP-AJ/DPE-V/XII/2007 ;



f) Ijin Kelayakan Lingkungan (AMDAL) tanggal
12 November 2007 Nomor:
KAKK/269/AMDAL/Tambang Batubara/2007 ;

g) Pemberian Ijin Lokasi tanggal 29 November
2007 Nomor 79/DPN.K/IL- 79/XI- 2007 ;

-

h) Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi
Induk (IUP- OP) tanggal 1 Desember 2009
Nomor 540/1691/IUP- OP/MB-PBAT/XII/2009 ;

i) Bahwa dengan tidak ditariknya Bupati Kutai
Kartanegara sebagai pihak dalam perkara a-
quo, menyebabkan gugatan Penggugat
tersebut mengandung cacat formal karena
kurang lengkapnya para pihak yang digugat
(Plurium Litis Consortium) ;

b. Bahwa terkait dengan tanah sengketa a-quo,
Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan
kewenangannya juga telah mengeluarkan ijin
(rekomendasi) kepada PT. Perkebunan Kaltim
Utama I ic. Tergugat II Intervensi yaitu :



a) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 31 Mei 2004 Nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ; -----

b) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 30 Mei 2005 Nomor 06/DPtn/UM-06/V-2005 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ; -----

c) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 28 Juni 2006 Nomor 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ; -----

c. Bahwa dengan demikian sangat berdasar dan beralasan apabila Bupati Kutai Kartanegara untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo ;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya ;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan menguasai dan mengusahakan tanah a-quo berdasarkan :

 - a. Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) dari Bupati Kutai Kartanegara tanggal 27 Oktober 2005 Nomor : 540/140/SKIP/DPE-IV/X/2005 ;

 - b. Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) dari Bupati Kutai Kartanegara tanggal 15 Desember 2005 Nomor : 540/102/KP-PU/DPE-IV/XII/2005 ;



c. Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP-
Eksplorasi) dari Bupati Kutai Kartanegara
tanggal 26 Juni 2006 Nomor : 540/74/KP/Er/DPE-
IV/2006 ;

-

d. Ijin Kelayakan Lingkungan (AMDAL) dari Bupati
Kutai Kartanegara tanggal 12 November 2007 Nomor
: KAKK/269/AMDAL/Tambang Batubara/2007 ;

e. Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-
Eksploitasi) dari Bupati Kutai Kartanegara
tanggal 14 November 2007 Nomor 540/057/KP-
Ep/DPE-IV/XI/2007 ;

f. Pemberian Ijin Lokasi dari Bupati Kutai
Kartanegara tanggal 29 November 2007 Nomor
79/DPN.K/IL- 79/XI- 2007 ; -----

g. Ijin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan
Penjualan dari Bupati Kutai Kartanegara tanggal
14 Desember 2007 Nomor 540/37/KP- AJ/DPE-
V/XII/2007 ;

h. Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-



Eksplorasi) dari Bupati Kutai Kartanegara tanggal 19 Februari 2008 Nomor : 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 penyempurnaan dari Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP-Eksplorasi) dari Bupati Kutai Kartanegara tanggal 14 November 2012 Nomor : 540/057/KP-Ep/DPE-IV/XI/2007 yang hanya berlaku 5 tahun menjadi 20 tahun ;

i. Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP- OP) dari Bupati Kutai Kartanegara tanggal 1 Desember 2009 Nomor 540/1691/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 ;

j. Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas TAC PERTAMINA- MEDCO SANGA-SANGA dan VICO INDONESIA di Blok Sanga-sanga dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 28 Mei 2008 Nomor 9012/13/DJM.E / 2008 ; -----

4. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I ic. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam menerbitkan Surat Keputusan tanggal 4 Juni 2009 Nomor 75/HGU/BPN RI/2009 didasarkan pada ketidak cermatan/ketidak telitian Badan Pertanahan Nasional R.I di dalam menerbitkan Surat Keputusan a-quo. Karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;



-
5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Lokasi dari Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29 November 2007 Nomor 79/DPN.K/IL- 79/XI- 20077 dan Surat Keterangan Pembebasan dan Pemberian Ganti Kerugian dari Lurah Kelurahan Jawa tanggal 21 Januari 2011 Nomor : 400/019/Per/I/2011 dan telah menguasai fisik bidang tanah lebih dari 6 tahun ;
-

Bahwa penguasaan tersebut tidak menyebabkan PT. Adimitra Baratama Nusantara i.c Penggugat serta merta menjadi berhak atas tanah tersebut karena hal tersebut baru merupakan penguasaan fisik dan belum menimbulkan hubungan hukum antara tanah tersebut dengan Penggugat i.c PT. Adimitra Baratama Nusantara, dimana hubungan hukum tersebut akan terjadi apabila Penggugat telah memperoleh tanah tersebut baik dengan membeli atau membebasan dari pihak yang berhak seperti telah diakui sendiri oleh Penggugat ;

Bahwa sesuai dalilnya Penggugat telah membebasan tanah sengketa mulai tahun 2007 s/d tahun 2011 dan oleh Penggugat tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut belum diuraikan mengenai letak dan



luasnya, dan untuk itu Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut, karena apabila Penggugat tidak dapat membuktikan maka terbukti sebaliknya bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat i.c PT. Adimitra Baratama Nusantara yang telah dilakukan sejak tahun 2005 sebagaimana diakui oleh Penggugat adalah penguasaan tanpa hak ;

6. Bahwa pihak PT. Adimitra Baratama Nusantara menyatakan telah membebaskan tanah sengketa tersebut namun tidak dijelaskan secara rinci dibebaskan dari siapa dan kapan dibebaskan dan untuk itu Tergugat I mensomeer Penggugat membuktikan dalilnya ; -----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 35 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I sampai saat ini adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai tanda bukti hak dengan segala akibat hukumnya ; -----



8. Bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal tanggal 4 Juni 2009 Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 dan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 35 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa bidang tanah seluas 8.633,89 Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor 04- 16.03- 2009 telah dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

b. Bahwa terhadap Permohonan Hak Guna Usaha tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan oleh karena persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I maka permohonan tersebut diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic. Tergugat I dengan Surat tanggal 15 Desember 2008 Nomor : 540.2/151/BPN- 44/2008 ;

c. Bahwa setelah dilakukan kajian dan telaah oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic.



Tergugat I ternyata prosedur dan persyaratan permohonan Hak Guna Usaha yang ditentukan telah dipenuhi oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I, maka permohonan Hak Guna Usaha tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Juni 2009 Nomor 75/HGU/BNP RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;

--

d. Bahwa perolehan tanah PT. Perkebunan Kaltim Utama I adalah sebagai berikut :

a) Ijin Lokasi dari Bupati Kutai Kartanegara tanggal 28 Juni 2006 Nomor 34/DPN-K/IL- 32/VI- 2006 ; -----

b) Ijin Usaha Budidaya Perkebunan dari Bupati Kutai Kartanegara tanggal 16 Nopember 2006 Nomor 503/37/SK- DISBUN KUKAR/XI/2006 ;

-

c) Dukungan dari Kepala Kelurahan Teluk Dalam tanggal 26 Pebruari 2007 ;



d) Dukungan dari Kepala Kelurahan Dondang tanggal
29 Pebruari 2007 ;

e) Dukungan dari Kepala Desa Tani Bakti tanggal
25 Januari 2007 ;

f) Dukungan dari Kepala Desa Batuah tanggal 19
Januari 2007 ;

g) Dukungan dari Kepala Desa Tani Harapan tanggal
18 Januari 2007 ;

h) Dukungan dari Kelurahan Jawa tanggal 23
Januari 2007 ; -----

i) Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah tanggal
15 September 2008 Nomor 460/49/PT- PgT/BPN-
44/LX- 2008 ; ----

j) Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai PT.
Perkebunan Kaltim Utama I tanggal 17 September
2008 Nomor 046/DIR- PKU/SMD/IX/08 ;



k) Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah
PT. Perkebunan Kaltim Utama I tanggal 17
September 2008 Nomor : 045/DIR- PKU/SMD/IX/08 ;

l) Pernyataan Kesanggupan melaksanakan penanaman
Kelapa Sawit secara menyeluruh oleh PT.
Perkebunan Kaltim Utama I tanggal 17 September
2008 Nomor : 044/DIR- PKU/SMD/IX/08 ;

m) Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Kebun
Kemitraan Kelapa Sawit (MoU) antara Koperasi
Perkebunan Jasamu dengan PT. Perkebunan Kaltim
Utama I tanggal 27 Oktober 2008 ;

n) Pernyataan untuk melakukan Ganti Rugi lahan
garapan dan Menyelesaikan Permasalahan
dikemudian hari, tanggal 17 September 2008
Nomor 043/DIR- PKU/SMD/IX/08 ; -----

o) Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Masalah
apabila timbul masalah dikemudian hari,
tanggal 17 September 2008 Nomor 041/DIR-
PKU/SMD/IX/08 ;

p) Pernyataan Kesanggupan Ganti Tanam Tumbuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2008 Nomor 042/DIR-
PKU/SMD/IX/08 ; -----

Bahwa dari bukti perolehan tanah PT.
Perkebunan Kaltim Utama I tersebut diatas,
dapat diketahui atas tanah tersebut juga telah
dibebaskan oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama
I ; --

q) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional tanggal 4 Juni 2009 Nomor
75/HGU/BPN RI/2009, oleh Kepala Kantor Kutai
Kartanegara pada tanggal 30 Juli 2009
diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha
Nomor 35 atas nama PT. Perkebunan Kaltim
Utama I seluas 2.460,13 Ha ;

9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
tanggal 4 Juni 2009 Nomor 75/HGU/BPN RI/2009
tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.
Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah
tindakan yang bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik adalah dalil yang tidak
berdasar hukum dan tidak benar ;



Sebagaimana telah diuraikan diatas, upaya PT. Perkebunan Kaltim Utama I untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 35 tersebut telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara a-quo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 4 Juni 2009 Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 ;

- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 35 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I serta berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2011 sebagai berikut :



Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara sengketa
Tata Usaha Negara ini berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.75HGU/BPN RI/2009, tanggal 4 Juni 2009 Tentang
Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan
Kaltim Utama I, atas tanah di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas
bidang tanah dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari
2009 Nomor : 04.16.03- 009 NIB. 16.03.00.00.00205 seluas
2.460, 13 Hektar (Ha) yang ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 4 Juni 2009 ;

2. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 35 tanggal 30 Juli 2009
Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai
Kartanegara atas tanah seluas 2.460,13 Ha yang tertulis
atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I (PT. PKU I)
berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009 tanggal 30
Juli 2009 (sertipikat HGU No. 35) yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Perkenankan kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat II
menyampaikan Jawaban sebagai berikut :



DALAM

EKSEPSI.

Gugatan

Penggugat

Kurang

Pihak .

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena permasalahan gugatan ini bermula pada diterbitkannya Ijin Lokasi oleh Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 29 Nopember 2007 Tentang Pemberian Ijin Lokasi..... dst Kepada PT. Adimitra Baratama Nusantara dan diterbitkannya Ijin Lokasi oleh Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 10 DPtn/UM-10/V-2004 tanggal 31 Mei 2004 Jo. Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 tanggal 28 Juni 2006 Tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Lokasi dst kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I pada lokasi yang sama. Dengan demikian seharusnya Penggugat terlebih dahulu menggugat Keputusan Pejabat Tala Usaha Negara berupa Penetapan / Keputusan Bupati tersebut di atas, atau setidaknya-tidaknya menarik sebagai pihak Tergugat Bupati Kutai Kartanegara karena dasar dari penerbitan Keputusan Tergugat I maupun Tergugat II salah satunya adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 tanggal 28 Juni 2006 Tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Lokasi dst kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;



DALAM

POKOK

PERKARA

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II ; -----
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya Romawi IV angka 5 halaman 11 karena sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan melalui perjanjian Penggunaan Lahan Bersama, sehingga tidak terjadi penyerobotan atau saling klaim siapa yang berhak atas tanah tersebut ; -----
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada romawi IV angka 6 (enam) halaman 11 yang mendalilkan “gugatan Penggugat didasari bukti kepemilikan ijin dan kepemilikan lahan dst” karena Tergugat II nyata- nyata telah menerapkan Asas- asas Umum Pemerintahan yang yaitu dengan melakukan pemeriksaan serta meneliti lokasi serta mencocokkannya dengan ijin lokasi serta perpanjangannya yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 10/DPtn/UM- 10/V- 2004 jo. tanggal 28 Juni 2006 Nomor : 34/DFN-K/IL- 32/VI- 2006 yang diberikan kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I, sedangkan ijin lokasi yang dimiliki oleh Penggugat diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara



pada tahun 2007, padahal ijin lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya ;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada romawi IV angka 7 (tujuh) halaman 11 yang menyatakan "Tergugat I dan Tergugat II tidak teliti dan tidak cermat dan tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian secara seksama terhadap kelengkapan administrasi permohonan PT. Perkebunan Kaltim Utama I dst", karena Tergugat II selaku Anggota Panitia B bersama Tim Panitia B Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya melibatkan juga Instansi terkait secara bersama-sama telah datang di lokasi tanah yang dimohon untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan PT. Perkebunan Kaltim Utama I, yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 28 Juli 2008 Nomor : 540.2/09a/RPT-PAN.B/VII/2008 ; -----
5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada



romawi V huruf a halaman 12, 13, dan 14 yang intinya mendalilkan "Tergugat I dan Tergugat II tidak teliti dalam memeriksa data fisik di atas tanah yang dimohonkan HGU oleh PT. PKU telah selesai melaksanakan pembebasan dalam perolehan atas tanah dst", karena perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I adalah berdasarkan Ijin Lokasi serta Perpanjangannya sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 10/DPtn/UM-10/V-2004 jo. tanggal 28 Juni 2006 Nomor 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 yang diberikan kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas \pm 19.500 ha, dimana tindak lanjut perolehan tanahnya melalui adanya Surat Dukungan dari unsur masyarakat dan aparat Kelurahan Jawa tanggal 23 Januari 2007. Adapun proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha oleh Tergugat II juga telah mendasarkan pada ketentuan peraturan yang benar karena telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya pada Pasal 17 sampai dengan 31 yaitu :

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, permohonan tersebut dilampiri dengan :



a. Fotocopy Identitas diri pemohon KTP kalau perorangan akta pendirian perusahaan kalau badan hukum yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum ; -----

b. Rencana Pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang (proposal) ;

c. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah atau Ijin Pencadangan Tanah sesuai dengan RTRW ; -----

d. Bukti kepemilikan atau bukti perolehan tanah berupa kawasan hutan dari instansi berwenang, akta pelepasan atau surat surat bukti perolehan tanah lainnya ;

e. Persetujuan PMDN atau PMA atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non PMDN atau PMA ; -----

f. Surat ukur / Peta Bidang Tanah apabila ada ; -----

g. Keterangan lain yang dianggap perlu ;

2. Setelah berkas permohonan diterima Kepala Kantor



Wilayah : -----

- a. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik ;
- b. Memberitahu kepada pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut ; -----
- c. Memerintahkan kepada para kepala bidang terkait untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan ; -----
- d. Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya ; -----

- e. Dalam hal tanah yang dimohon belum ada Surat Ukur / Peta Bidang Tanahnya, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan Kepala Bidang Pengukuran untuk mempersiapkan atau melakukan pengukuran ; -----

- f. Memerintahkan kepada Panitia Pemeriksaan Tanah B atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah, yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah B ; -----
- g. Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, setelah mempertimbangkan pendapat dari Panitia



B, maka Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya ;

h. Karena keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan Kepala Kantor Wilayah, menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya ;

Dengan demikian tahapan-tahapan telah ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

- Bahwa benar Panitia Pemeriksaan Tanah B dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah, tetapi tidak benar kalau Tergugat II sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah B, yang benar yang menjadi Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah B adalah Kepala Kantor Wilayah yang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Timur, sedangkan Tergugat II sebagai anggota ;

Tergugat II sebagai anggota Panitia B telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap data yuridis dan data fisik atas permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;



- Bahwa tidak benar Tergugat II mempunyai hak / kewenangan memerintah untuk melakukan pengukuran tanah kepada Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan kepada Panitia B untuk melakukan pengecekan tanah karena kedudukan Tergugat II hanya sebagai anggota panitia B bukan Ketua ;
-

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada romawi V huruf b halaman 14 dan 15 yang intinya mendalilkan "Pemegang ijin lokasi dalam hat ini PT. Perkebunan Kaltim Utama I tidak pernah memberikan ganti rugi atau santunan sehingga menyebabkan SK. BPN Nomor : 75 dan Sertipikat Nomor 35 cacat hukum dst" karena :

- bahwa pada dasarnya perolehan tanah yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I adalah berasal dari tanah Negara serta adanya dukungan dari unsur masyarakat dan tokoh serta aparat Keluralran Jawa untuk mengerjakan lahan-lahan yang tidak produktif yang akan dijadikan plasma atau dengan cara kemitraan, sehingga tidak harus memberi ganti rugi atau santunan, karena lahan tersebut setelah dikerjakan (tanam kelapa sawit) oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I akan dikembalikan kepada masyarakat kembali untuk plasma ;



- bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 75/HGU/BPN-RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta tidak melanggar Undang- Undang ;

- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35, Kelurahan Jawa atas nama PT. PKU I adalah tidak terdapat kejanggalan walaupun antara tanggal penerbitan sertipikat dengan tanggal penerbitan Surat Ukur sama dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2009 hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 156 sampai dengan Pasal 157, bukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nomor : 9 Tahun 1999, kecuali bila tanggal Surat Ukur lebih kemudian daripada tanggal penerbitan sertipikat maka bisa dikatakan janggal ;

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada romawi V huruf c halaman 15, 16 dan 17 yang menyatakan “ Tergugat I dan Tergugat II tidak teliti dalam memeriksa dan meneliti dokumen yang diajukan oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I yang berkaitannya dengan Ijin Lokasi dst”, karena Tergugat II telah



melakukan penelitian dan pemeriksaan permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Perkebunan Kaltim Utama I tertanggal tertanggal 21 Pebruari 2007 Nomor : 01/PKU-SMD/II/2007 status pemohon adalah subyek hak (badan hukum) yang sah yang dibuktikan dengan adanya akta pendirian Perseroan Terbatas "PT. Perkebunan Kaltim Utama I" Nomor : 1 tanggal 01 Mei 2004 yang mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05410.HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Pebruari 2006 ;

Dan Ijin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kertanegara Nomor : 34/DPN-K/IL- 32/VI- 2006 tanggal 28 Juni 2006 Tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Lokasi dst kepada PT. Perkebunan Kutai Utama I adalah sah dan merupakan kewenangan Bupati / Kepala Daerah. Jika memang pemberian ijin lokasi tersebut tidak wajar maka sesuai dengan eksepsi Tergugat II diatas maka Pihak Bupati Kutai Kartanegara harus dijadikan pihak dalam perkara ini ;

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 8 halaman 17 dan 18 yang intinya mendalilkan "Keputusan penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha menimbulkan kerugian bagi Penggugat dst", karena penerbitan Sertipikat HGU Nomor 35 Kelurahan Jawa menindaklanjuti SK KBPN RI Nomor 75/HU/BPN RI/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang diterbitkan berdasarkan



ketentuan peraturan yang berlaku ; -----

Sebaliknya Penggugat malah merugikan pihak lain yaitu si penerima Hak Guna Usaha dalam hal ini PT. Perkebunan Kaltim Utama I, karena wilayah yang ditunjuk dalam ijin lokasinya telah ditumpangi Ijin Lokasi yang diberikan kepada Penggugat. Selanjutnya jika mengacu kepada peraturan yang dijadikan dalil Penggugat maka Penggugat harus memohon ijin terlebih dahulu guna memanfaatkan tanahnya kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama sebagai Pihak Pemegang Ijin Lokasi yang lebih awal serta kemudian menindaklanjuti dengan pembuatan Sertipikat HGU No. 35 ; -----

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 9 halaman 18 yang intinya mendalilkan "Keputusan penerbitan SK BPN Nomor : 75 oleh Tergugat I dan Sertipikat HGU Nomor : 35 oleh Tergugat II bertentangan dengan asas prioritasdst", adalah tidak benar karena persyaratan diterbitkannya SK BPN Nomor : 75 yaitu adanya Ijin Lokasi tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 10/DPtn/UM-10/V-2004 Jo. Tanggal 28 Juni 2006 Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 yang diberikan kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas \pm 19.500 Ha, oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada PT. PERKEBUNAN KALTIM I, sedangkan Ijin Lokasi yang diberikan kepada Penggugat diterbitkan kemudian sehingga semestinya Penggugat mengetahui bahwa Prioritas untuk membebaskan



tanah di wilayah Ijin lokasi tersebut harus diberikan kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I, oleh karena itu Tindakan Penggugat melakukan pembebasan tanah di wilayah Ijin Lokasi PT. Perkebunan Kaltim Utama I yang selanjutnya sebagai pemegang Setipikat HGU Nomor : 35 adalah tindakan ilegal yang mengabaikan ketentuan Pasal 134 sampai dengan 138 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 10 halaman 21, 22, 23 yang isinya mendalilkan "bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dst, karena nyata- nyata Tergugat II : -----

- a. Tidak melanggar atau menentang Asas Kepastian Hukum sebab Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 35 tanggal 30 Juli 2009 Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2.460,13 Ha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I berdasarkan pada SK Kepala BPN Nomor 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang merupakan bukti Hak Atas Tanah baru yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997. Sedangkan Ijin Pertambangan Penggugat bukan merupakan bukti Hak Atas Tanah yang



dimiliki oleh pihak Penggugat. Bahwa semestinya pihak Penggugat tidak diperkenankan untuk melakukan pembebasan tanah diareal Ijin Lokasi PT. Perkebunan Kaltim Utama I, sehingga jelas pihak Penggugat-lah yang telah melanggar asas kepastian hukum ;

b. Tidak melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena dalam menerbitkan Sertipikat HGU No. 35 tanggal 3 Juli 2009 Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2.460,13 Ha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I mengacu pada SK Kepala BPN Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 24 Juni 2009 dimana penerbitan SK tersebut sudah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 serta tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 31 serta melakukan proses pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor : 03 Tahun 1997 ;

c. Tidak melanggar Asas Keterbukaan karena Tergugat II



selaku anggota Tim Panitia B telah melakukan penelitian baik data yuridis maupun fisik dilapangan secara menyeluruh dan lengkap. Hal ini bisa dilihat didalam Risalah Panitia B tanggal 28 Juli 2008 Nomor : 540.2/RPT-PAN.B/ VII/2008 yang pada intinya menyatakan : -----

1. Tanah yang dimohon berstatus Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemohon, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (hasil Paduserasi Tahun 1999) serta menurut peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Timur (SK. Menhut Nomor : 79/Kpts- II/2001) berada didalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan ;

2. Terhadap tanah yang dimohon tidak terdapat keberatan dari pihak lain dan diatas sebagian tanahnya telah ada kegiatan operasional pembangunan mess karyawan, kantor dan fasilitas pendukung lainnya ;

3. Berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohonkan ; -----

d. Tidak melanggar Asas Proporsionalitas karena dalam



menerbitkan Sertipikat HGU No. 35 tanggal 30 Juli 2009 Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2.460,13 Ha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I yang mengacu pada SK Kepala BPN Nomor 75/HU/BPN RI/2009 tanggal 24 Juni 2009 dalam proses permohonan penerbitan SK Kepala BPN tersebut, memperhatikan pula hak-hak masyarakat yang ada. Hal ini bisa dilihat dari Risalah Panitia B tanggal 28 Juli 2008 Nomor : 540.2/09a/RPT- PAN.B/VII/2008 yang pada salah satu pointnya menyatakan adanya areal yang diencleve karena ada hak-hak pihak lain yang harus dihormati selanjutnya didukung dengan penguasaan fisik dari pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Fisik Nomor : 045/DIR- PKU/SMD/ IX/SMD tanggal 17 September 2008 ;

- e. Tidak melanggar Asas Profesionalitas karena Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat HGU No. 35 tanggal 30 Juli 2009 Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2.460,13 Ha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I telah bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu ketentuan tentang Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor : 03 Tahun 1997 yang sampai dengan saat ini merupakan ketentuan yang harus dipedomani dalam menerbitkan



sertipikat hak atas tanah ;

f. Tidak melanggar Asas Akuntabilitas karena tindakan Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat HGU No. 35 tanggal 39 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2.460,13 Ha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat hal ini bisa kita lihat pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 28 Juli 2008 Nomor : 540.2/09a/RPT-PAN.B/VII/2008 yang pada salah satu pointnya terdapat surat dukungan dari unsur masyarakat dan aparat Kelurahan Jawa tanggal 23 Januari 2007 serta Desa-Desa lain yang menjadi

obyek sertipikat HGU tersebut sehingga penerbitan sertipikat HGU No. 35 diatas memperlihatkan adanya jaminan kepastian hukum dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak manapun ; -----

g. Tidak melanggar Asas Bertindak Cermat karena Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat HGU No. 35 tanggal 30 Juli 2009 Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2.460,13 Ha atas nama PT.. Perkebunan Kaltim Utama I tidak merugikan pihak manapun sebab baik pada saat pemeriksaan dilapangan selaku anggota Panitia Pemeriksaan Tanah B maupun pada saat akan menerbitkan sertipikat HGU dimaksud tidak ada keberatan dari pihak manapun. Berkaitan dengan



status lahan yang dimohon terdapat surat dukungan dari masyarakat dan aparat Kelurahan Jawa tanggal 23 Januari 2007 serta Desa-desa lain yang menjadi obyek sertipikat HGU serta adanya enclave hak-hak pihak lain. Sedangkan yang menyangkut ijin lokasi sudah memenuhi syarat yaitu berupa ijin Lokasi serta Perpanjangannya sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 31 Mei 2004 Nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004 Jo. tanggal 28 Juni 2006 Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 yang diberikan kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas ± 19.500 Ha ;

- h. Tidak melanggar Asas Kelayakan atau Asas Kewajaran karena kesamaan tanggal penerbitan surat ukur dengan tanggal penerbitan sertipikatnya merupakan hal yang wajar dan sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 156 sampai dengan Pasal 157, kecuali jika ada tanggal surat ukur diterbitkan setelah tanggal penerbitan sertipikat maka bisa disebut adanya pelanggaran Asas Kelayakan atau Asas Kewajaran ;
-
-

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Keputusan Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat HGU No. 35 tanggal 30 Juli 2009 Kelurahan Jawa, Kecamatan

Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2.460,13 Ha



atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I sudah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyidangkan dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dalil jawaban Tergugat II dalam pokok perkara ; -----

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi PT. Perkebunan Kaltim Utama I tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 30 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan Mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi PT. Perkebunan Kaltim Utama I dan Menyatakan Pemohon Intervensi masuk / diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT, yang kedudukannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan intervensi dari Pemohon (PT. Perkebunan Kaltim Utama I) dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut di atas telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Jawaban dengan suratnya tertanggal 13 April 2011, sebagai berikut : -----

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Gugatan	Penggugat	Menyalahi	Kewenangan	Mengadili
Kompetensi	Absolut.	---		

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya mendalilkan bahwa kepentingan Penggugat selaku pemegang



izin pertambangan dan pemegang hak-hak yang sah - quod non- atas wilayah penambangan batubara merasa dirugikan dengan adanya keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi yang tumpang tindih dengan lahan pertambangan tersebut ; ---

2. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan tersebut, sebenarnya antara Penggugat (yang diwakili oleh PT. Toba Sejahtera selaku pemegang saham mayoritas) dengan Tergugat II Intervensi telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Tumpang Tindih Lahan pada tanggal 5 Desember 2010 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN TUMPANG TINDIH LAHAN") ;

3. Bahwa salah satu ketentuan dalam PERJANJIAN TUMPANG TINDIH LAHAN tersebut, yaitu Pasal 9 Ayat 1 dan 2 secara jelas dan nyata disebutkan :

'1. Dalam hal terjadi perselisihan atas pelaksanaan PERJANJIAN ini, perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;



2. Dalam hal tidak tercapainya mufakat maka untuk penyelesaian lebih lanjut, maka semua perselisihan antara Para Pihak dalam PERJANJIAN ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)';

Dengan kata lain, sesuai Pasal 9 Perjanjian Tumpang Tindih Lahan tersebut, jika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan Jakarta Selatan atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) lah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan / perkara tersebut ;

4. Bahwa selain itu, oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat sebagian besar menyangkut mengenai 'kepemilikan' atas lahan yang sama (lahan tumpang tindih) yang notabene termasuk dalam lingkup keperdataan dan merupakan kewenangan absolut Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan memutusnya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;



5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 3 dan 4 tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan ini ; -----

6. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

--

'Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan' ; -----

Lebih lanjut lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha



Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara, dinyatakan :

‘Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan
Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok
sengketa’ ; -----

7. Dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Absolut yang
diajukan Tergugat II Intervensi ini harus diputus
(Putusan Sela) oleh Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini terlebih dahulu sebelum memeriksa dan
mengadili pokok perkaranya ;

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat
II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu sebagai
berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut
Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;



- -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak
berwenang mengadili perkara ini ;
- -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;
-

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berpendapat lain, dengan ini Tergugat II Intervensi
mengajukan Jawaban sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada
pihak yang harus ikut dijadikan / ditarik sebagai
Tergugat, yaitu Bupati Kutai Kartanegara, sehingga
sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara
tuntas dan menyeluruh ;
- -

2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada



halaman 2 gugatannya, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat I) No. 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Tergugat II Intervensi) atas tanah di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No. 04-16.03-2009, NIB. 04-16.8.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 (untuk selanjutnya disebut 'SK BPN No. 75') ;
- Sertipikat Hak Guna Usaha No. 35 tanggal 30 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara atas tanah seluas 2.464,13 Ha yang tertulis atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Surat Ukur No. 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Tergugat II) (untuk selanjutnya disebut 'SHGU No. 35') ;

yang diterbitkan dengan salah satu dasarnya adalah Ijin Lokasi dan Perpanjangannya untuk keperluan Perkebunan



Kelapa Sawit yang diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 10/DPtn/UM-10/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I Jo Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Lokasi Untuk Kepertuan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

Selain itu, Penggugat dalam gugatannya halaman 4 sampai dengan halaman 8 mendalilkan bahwa pemberian tanah SHGU No. 35 atas nama Tergugat II Intervensi tersebut berada di atas dan tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Ijin Lokasi Nomor : 79/DPN.K/IL-79/XI-2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang juga diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara untuk tanah seluas $\pm 2.643,99$ Ha ; -----

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Bupati Kutai Kartanegara tidak ikut digugat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat hukum (plurium litis consortium), oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Nief Onvankelijke Verklard) ; ----

Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan. -----



4. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya pada intinya adalah Penggugat (yang merasa) sebagai pemilik tanah berdasarkan Kuasa Pertambangan dan Ijin Lokasi Pertambangan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya SK BPN RI No. 75 oleh Tergugat I dan SHGU No. 35 oleh Tergugat II ;

5. Bahwa Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ini, karena Penggugat bukan pemilik dari lahan yang diklaimnya dan Penggugat juga bukan pihak yang dirugikan karena dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan lahan oleh Penggugat sebagaimana disebut pada halaman 3 sampai dengan halaman 11 gugatannya, yaitu :

-

- Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP), Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU), Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP-Eksplorasi), Ijin Kelayakan Lingkungan (Amdal), Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi), Pemberian Ijin Lokasi, Ijin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari Bupati Kutai Kartanegara dan Rekomendasi Penggunaan Kerja Migas dari Menteri ESDM (vide : Halaman 5 dan 6 gugatan) ;



-
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sukardji selaku Lurah Kelurahan Jawa yang menyatakan Penggugat telah melakukan pembebasan lahan dan membayar ganti rugi kepada penduduk atau masyarakat penggarap (vide : Hataman 9 gugatan) ;
-

adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemilik dan pemegang hak atas tanah, maka sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) ; -----

DALAM _____ POKOK _____ PERKARA _____ :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi



dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Pokok Perkara ini ; -----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil yang telah dinyatakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi. ;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Hak Guna Usaha atas tanah setuas 2.460,13 Ha yang tertetak di Desa/Keturahan Jawa, Kecamatan Sanga- Sanga, Kabupaten / Kota Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam SHGU No. 35; Dengan demikian Tergugat II Intervensi adalah pihak yang sangat berkepentingan untuk membela hak dan kepentingannya serta untuk mempertahankan tetap dilaksanakannya SK BPN No. 75 dan SHGU No. 35 yang saat ini digugat untuk dibatalkan dan menjadi objek gugatan Penggugat ;

4. Bahwa untuk membela kepentingan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 30 Maret 2011 ;



-
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat (vide : halaman 3 sampai dengan halaman 11 gugatan) yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak sepenuhnya atas wilayah kuasa pertambangan ('WKP') yang dimiliki dan dikuasainya yang didalilkan Penggugat ternyata diatas lahan WKP milik Penggugat a quo -quod non- tersebut Tergugat II menerbitkan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi yang didasari oleh SK BPN No. 75 yang diberikan oleh Tergugat I ;
-
-

6. Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas sangat tidak berdasar karena yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan ijin dan kepemilikan lahan oleh Penggugat (vide : halaman 5 sampai dengan halaman 10 gugatan), yaitu :

- Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP), Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KP PU), Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP- Eksplorasi), Ijin Kelayakan Lingkungan (Amdal), Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP- Eksploitasi), Pemberian Ijin Lokasi, Ijin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP- OP) dari Bupati Kutai Kartanegara dan Rekomendasi Penggunaan Kerja Migas



dari Menteri ESDM (vide : Halaman 5 dan 6 gugatan);
dan ; -----

- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sukardji selaku Lurah Kelurahan Jawa yang menyatakan Penggugat telah melakukan pembebasan lahan dan membayar ganti rugi kepada penduduk atau masyarakat penggarap (vide : Halaman 9 gugatan) ;

adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

7. Bahwa Ijin Kuasa Pertambangan dan Ijin Lokasi yang dipegang oleh Penggugat serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat (vide : halaman 5 sampai dengan halaman 10 gugatan) sama sekali tidak dan bukan membuktikan kepemilikan dan hak Penggugat atas lahan yang diklaimnya, karena dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan bukti dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan dan hak Penggugat atas tanah ;

8. Bahwa tanah SHGU No. 35 adalah bagian dari tanah Hak



Guna Usaha seluas 8.633,89 Ha yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari Tergugat I melalui seluruh proses dan prosedur yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tahapan-tahapan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2004, Tergugat II Intervensi yang merupakan perseroan yang bergerak di bidang usaha perkebunan, mendapatkan informasi dari Bupati Kutai Kartanegara mengenai adanya lahan yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur untuk bidang usaha perkebunan ;
- Menindaklanjuti informasi tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan untuk ijin melakukan survey lapangan dan sosialisasi kepada Bappeda dan dengan seijin Bappeda, kemudian Tergugat II Intervensi bersama-sama dengan Bappeda melalui tim pembina & pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) melakukan survey lapangan dan sosialisasi kepada penduduk setempat ;
- Kemudian atas hasil survey tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Ijin Lokasi atas lahan setuas \pm 20.000 Ha dan Bupati Kutai Kartanegara memberikan Izin Lokasi tersebut sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 10/DPtn/UM-10/V- 2004 tanggal 31 Mei 2004 yang kemudian



diperpanjang sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 06/DPtn/UM-06/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 dan No. 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 tanggal 28 Juni 2006 ; -----

- Amdal diajukan ke Bupati yang disetujui oleh Komisi penilai Amdal (Kompedal) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah No. 660.1/SK-021/B.1/Bpd1/2008 tanggal

7 Mei 2008 serta SK Bupati tentang Kelayakan Lingkungan No. KAKK/25/AMDAL/KELAPA SAWIT/2008 tanggal 24 September 2008 ;

- Ijin Usaha Perkebunan disetujui oleh Bupati dengan SK Bupati Kutai Kartanegara No. 503/37/SK-DISBUN KUKAR/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 ;

- Pengukuran Kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Peta Bidang Tanah No. 025/16/003/2006 seluas 11.607 ha ;

- Hasil Rapat Panitia B untuk pertimbangan pemberian HGU dengan diterbitkannya Risalah Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah B No. 540.2/09.a/
RPT.PAN.B/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;

- SK Pemberian HGU diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juli 2009 untuk tanah seluas 8.633,89 Ha ;

- Atas dasar SK Pemberian HGU tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 30 Juli 2009 menerbitkan Sertipikat HGU atas nama Tergugat II Intervensi yang beberapa diantaranya adalah SHGU No. 33, SHGU No. 35, dan SHGU 37 ;

9. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 8 tersebut di atas, terbukti bahwa pemberian hak atas tanah yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat II Intervensi adalah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak ada pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut 'AAUPB') yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam proses pemberian hak guna usaha sampai dengan terbitnya sertipikat hak guna usaha atas nama Tergugat II Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat pada butir 7 , a, b dan c halaman 11 sampai dengan halaman 17 gugatannya dan mohon agar dalil- dalil tersebut dikesampingkan yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian secara seksama terhadap kelengkapan administrasi permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, dengan alasan sebagai berikut :

Mengenai areal lokasi yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi adalah tanah milik Penggugat yang merupakan areal lokasi usaha pertambangan yang telah memiliki Ijin Kuasa Pertambangan ;

10.1. Bahwa tidak benar lahan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat I adalah lahan milik Penggugat karena :

- Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP- Eksplorasi) No. 540/74/KP- Er/DPE- IV/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP- Eksploitasi) No. 540/057/KP- Ep/DPE-IV/XI/2007; dan Ijin Lokasi No. 79IDPN.K/IL- 79/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada Penggugat, adalah bukan



bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai
peraturan perundangan yang berlaku ;

- Ijin Kuasa Pertambangan maupun Ijin Lokasi atas lahan yang termasuk dalam wilayah pertambangannya, baru diperoleh Penggugat dari Bupati Kutai Kartanegara masing-masing pada tahun 2006 dan tahun 2007, yang notabene diperoleh \pm 3 (tiga) tahun setelah Tergugat tertebih dahulu mendapatkan Ijin Lokasi pada tanggal 31 Mei 2004 untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Kutai Kartanegara sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 10/DPtn/UM.10/V/2004, No. 06/DPtn/UM-06/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 dan No. 34/DPN-K/IL-32/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006;

Mengenai pelaksanaan pembebasan dalam perolehan tanah yang dimohonkan sertifikasi Hak Guna Usaha.

10.2. Bahwa pembebasan dalam pengertian pembebasan hak atas tanah/ lahan tidak perlu dilakukan, karena sesuai dengan SK BPN No. 75 status tanah yang dimohonkan sertifikasi Hak Guna Usaha oleh



Tergugat II Intervensi adalah Tanah Negara ;

10.3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi telah melalui seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, salah satunya adalah telah melalui proses pemeriksaan dan penelitian kelengkapan data yuridis dan data fisik yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 540.2/09a/RPT.PAN.B/ VII/2008; Dan berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut, status tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tersebut adalah merupakan tanah negara yang dikuasai fisik oleh Tergugat II Intervensi ;

10.4. Bahwa oleh karena status tanah yang dimohonkan sesuai dengan SK BPN No. 75 adalah tanah Negara, maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, adalah tepat dan benar jika Tergugat II Intervensi langsung mengajukan permohonan hak (Hak Guna Usaha) kepada instansi yang berwenang (i.c. Tergugat I). Sedangkan mengenai tanaman penduduk / warga yang ada di atas tanah negara tersebut, Tergugat II Intervensi telah melakukan pembebasan dalam arti memberikan



ganti tanam-tumbuh meskipun tidak ada ketentuan yang mengharuskan dan mewajibkan Tergugat II Intervensi memberikan ganti tanam-tumbuh ;

Selain itu, Tergugat II Intervensi juga telah mendapat dukungan dari unsur masyarakat melalui Surat Keterangan dan Dukungan dari Kepala Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Dondang, Desa Tani Bakti, Desa Batuah, Desa Tani Harapan, dan Kelurahan Jawa ; -----

10.5. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa di atas tanah tersebut telah ada kegiatan dan aktifitas penambangan yang sudah dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada halaman 13 dan 14 gugatannya karena sejak Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak (HGU) atas tanah kepada Tergugat I (i.c. Tahun 2007) sampai dengan terbitnya SHGU atas nama Tergugat II Intervensi yang diberikan oleh Tergugat II (i.c. Tahun 2009), tidak ada kegiatan dan aktifitas penambangan serta tanda / patok dalam bentuk apapun yang menandakan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan penggugat ;



Mengenai Ijin Lokasi yang diberikan kepada Badan Hukum Indonesia. --

10.6. Bahwa Pemberian Ijin Lokasi kepada Tergugat II Intervensi sudah tepat dan tidak cacat hukum, terbukti dengan diterbitkannya ijin lokasi tersebut oleh Bupati Kutai Kartanegara sebagai pihak yang berwenang; bahkan ijin lokasi tersebut telah diperpanjang beberapa kali oleh Bupati Kutai Kartanegara. Kalau Tergugat II Intervensi tidak memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan ijin lokasi, tentunya Bupati Kutai Kartanegara akan menolak permohonan ijin lokasi dan tidak akan memperpanjang ijin lokasi tersebut ;

11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 8 halaman 17 dan 18 gugatannya yang pada intinya mendalilkan adanya kerugian yang diderita Penggugat sebagai pemegang Ijin Kuasa Pertambangan karena telah memberikan ganti rugi kepada para pemilik lahan sebetumnya ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya sejauh menyangkut tanah / lahan yang kemudian menjadi SHGU No. 35, status tanah /



lahan tersebut adalah tanah Negara, bukan tanah hak perorangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian, kerugian yang diderita oleh Penggugat quod non adalah menjadi resiko dan tanggung jawab sendiri, sehingga tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

12. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 9 halaman 18 sampai dengan halaman 20 gugatannya yang pada intinya mendalilkan penerbitan SK BPN No. 75 oleh Tergugat I dan penerbitan SHGU No. 35 oleh Tergugat II bertentangan dengan asas prioritas yang disyaratkan oleh ketentuan undang –undangan ;
-

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar. tidak ada satupun ketentuan perundangan termasuk ketentuan perundangan yang dikutip oleh penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun memberikan prioritas kepada penggugat untuk menguasai lahan wilayah pertambangannya, karena :

- Yang dimaksud ‘Hak Tertentu’ dalam ketentuan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 adalah hak-hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan sejenisnya, bukan dan tidak



termasuk kuasa pertambangan, karena kuasa
pertambangan bukan merupakan hak atas tanah menurut
undang-undang pokok agraria ;

- Meskipun ketentuan perundang-undangan yang
disebutkan oleh Penggugat memungkinkan diberikannya
hak prioritas kepada Penggugat selaku pemegang kuasa
pertambangan, namun Bupati Kutai Kartanegara sebagai
salah satu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk
memberikan hak prioritas tersebut, pada kenyataannya
tidak pernah memberikan prioritas kepada Penggugat
sebagaimana didalilkannya ;

13. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas
dalil-dalil Penggugat pada gugatannya untuk
setebihnya ;

14. Bahwa dengan demikian terbukti : SK BPN No. 75 yang
diterbitkan oleh Tergugat I dan SHGU No. 35 yang
diterbitkan oleh Tergugat II, dibuat dengan
pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku dan tidak melanggar AAUPB (vide : Pasal 53 Ayat
2 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9



Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara) ; -

Oleh karenanya gugatan Penggugat yang pada intinya
memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah dan
dicabutnya Objek Sengketa yang berupa :

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia (Tergugat I) No. 75/HGU/BPN
RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama
PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Tergugat II
Intervensi) atas tanah di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 4
Juni 2009, sepanjang luas bidang tanah dalam Peta
Bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No. 04-16.03-
2009, NIB. 16.03.00.00.00205 ;

- SHGU No. 35 tanggal 30 Juli 2009, Desa/Kelurahan
Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten / Kota Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur atas tanah
seluas 2.460,13 Ha atas nama PT.
Perkebunan Kaltim Utama I (Tergugat II Intervensi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 1052/HGU/2009 tanggal 30
Juli 2009, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kutai Kartanegara (Tergugat II) ;

adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum,
sehingga patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Tergugat
II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk
seturuhnya ; -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 20 April 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 27 April 2011, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik dengan suratnya masing- masing tertanggal 4 Mei 2011,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 32, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perseroan PT. Adimitra Baratama Nusantara. Akta No. 30 tanggal 28 Oktober 2004 Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



2. Bukti P – 2: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-15884 HT.01.01. TH.2005, tanggal 9 Juni 2005, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P – 3: Berita Negara R.I. No. 10046 tahun 2005, Tambahan Berita Negara No.: 75, Tanggal 20/9- 2005, (fotocopy dari fotocopy) ;

4. Bukti P – 4: Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Akta No. 29. tanggal 14 April 2009 Notaris Surjadi, S.H., (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P – 5: Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01- 10.09454, tanggal 03 Juli 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P – 6: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara No.



B/21/I/2011/Reskrim tertanggal 25 Januari
2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P – 7: Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP)
dari Bupati Kutai Kartanegara dengan
Nomor : 540/140/SKIP/DPE-IV/X/2005 pada
tanggal 27 Oktober 2005, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

8. Bukti P – 8: Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
(KPPU) dari Bupati Kutai Kartanegara
dengan Nomor : 540/102/KP-PU/DPE-
IV/XII/2005 pada tanggal 15 Desember
2005, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P – 9: Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP-
Eksplorasi) dari Bupati Kutai Kartanegara
dengan Nomor : 540/74/KP-Er/DPE-
IV/VI/2006 pada tanggal 26 Juni 2006,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P – 10 : Data-data pembebasan Lahan Tahap 1,
tanggal 20 Juni 2007, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----

11. Bukti P – 11 : Ijin Kelayakan Lingkungan (AMDAL)
dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No.
KAKK/269/AMDAL/Tambang Batubara/2007 pada



tanggal 12 November 2007, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P – 12 : Perjanjian pemanfaatan lahan bersama
antara PT. Medco E&P Indonesia
(TAC Pertamina- Medco Sangasanga) dengan
Penggugat, tanggal 4 Oktober 2007 beserta
lampiran- lampirannya, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

13. Bukti P – 13 : Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi
(KP- Eksploitasi) dari Bupati Kutai
Kartanegara dengan No. 540/057/KP- Ep/DPE-
IV/XI/2007 pada tanggal 14 November 2007
sampai dengan 14 November 2012, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P – 14 : Pemberian Ijin Lokasi dari Bupati
Kutai Kartanegara Nomor : 79/DPN.K/IL-
79/XI- 2007 pada tanggal 29 November 2007
seluas 2.643.99 Ha, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

15. Bukti P – 15 : Ijin Kuasa Pertambangan Pengakutan



dan Penjualan, dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/37/KP- AJ/DPE-V/XII/2007 pada tanggal 14 Desember 2007, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti P – 16 : Perjanjian tumpang tindih lahan antara VICO Indonesia dengan Penggugat tanggal 31 Januari 2008 MIGAS TAC, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P – 17 : Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/010/KP- Ep/DPE-IV/II/2008 pada tanggal 19 Februari 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P – 18 : Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas TAC Pertamina- Medco Sanga-sanga dan Vico Indonesia di Blok Sanga-sanga dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi) dengan No. 9012/13/DJM.E/2008 pada tanggal 28 Mei 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



19. Bukti P – 19 : Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP- OP) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/1691/IUP- OP/MB-PBAT/XII/2009 pada tanggal 1 Desember 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --

20. Bukti P – 20 : Surat Keterangan Pencapaian Perolehan Lahan PT. Adimitra Baratama Nusantara, No. 590/653/A.Ptn-Pst/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010, dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P – 21 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adimitra Baratama Nusantara, No. 76 tanggal 26 Nopember 2010 Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --

22. Bukti P – 22 : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10- 30929 tanggal 1 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,



(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti P – 23 : Surat Pernyataan Lurah Kelurahan
Jawa No. 400/019/Per/I/2011, tanggal 21
Januari 2011, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

24. Bukti P – 24 : Data-data pembebasan Lahan Tahap 65,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti P – 25 : Data-data pembebasan Lahan Tahap 66,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

26. Bukti P – 26 : Data-data pembebasan Lahan Tahap 67,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P – 27 : Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah
Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara
No. B/109/IV/2011/Reskrim tertanggal 12
april 2011, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

28. Bukti P – 28 : Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah
Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara



No. B/109.a/V/2011/Reskrim tertanggal 9
Mei 2011, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

29. Bukti P – 29 : Surat Pernyataan atas nama drg.
Maruhal Manurung tanggal 28 Nopember
2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

30. Bukti P – 30 : Surat Pernyataan atas nama Theresia
P. Sihotang tanggal 28 Nopember 2010,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

31. Bukti P – 31 : Surat Pernyataan atas nama Tangkas
P. Sihotang tanggal 28 Nopember 2010,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

32. Bukti P – 32 : Peta Keputusan Bupati Tentang
Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Muara
Jawa dengan Sanga-Sanga (lampiran II
Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara)
tanggal 11 April 2006, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya Tergugat I dipersidangan telah mengajukan
alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda



T.I – 1 sampai dengan T.I – 13, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I – 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 4 Juni 2009 Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.I – 2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Desember 2008 Nomor : 540.2/151/BPN-44/2008 tentang usulan pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T.I – 3 : Surat PT. Perkebunan Kaltim Utama I, tanggal 21 Pebruari 2007 Nomor : 01/PKU-SMD/II/2007 tentang permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



4. Bukti T.I – 4 : Risalah Panitia Tanah B tanggal 28
Juli 2008 Nomor :
540.02/09.a/RPT.PAN.B/VII/2008 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T.I – 5 : Peta Bidang Tanah No.
025/16/003/2006, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

6. Bukti T.I – 6 : Peta Bidang Tanah tanggal 27
Januari 2009 Nomor : 04- 16.03- 2009,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
7. Bukti T.I – 7 : Surat Pernyataan tanah-tanah yang
dimiliki PT. Kaltim Utama I tanggal 17
September 2008 Nomor : 046/DIR-
PKU/SMD/IX/08, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

8. Bukti T.I – 8 : Surat Penguasaan Fisik atas bidang
tanah milik PT. Perkebunan Kaltim
Utama I tanggal 17 September 2008
Nomor : 045/DIR- PKU/SMD/IX/08, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;



9. Bukti T.I – 9 : Surat Pernyataan Ganti Rugi Lahan Garapan dan Menyelesaikan Permasalahan dikemudian hari, tanggal 17 September 2008 Nomor : 041/DIR- PKU/ SMD/IX/08, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T.I – 10 : Pernyataan Kesanggupan Ganti Tanam Tumbuh, tanggal 17 September 2008, Nomor : 042/DIR- PKU/ SMD/IX/08, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T.I – 11 : Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 10/DPtn/UM-10/V-2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T.I – 12 : Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 30 Mei 2005 Nomor : 06/DPtn/UM-06/V-2005 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kepala Sawit atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



13. Bukti T.I – 13 : Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 28 Juni 2006 Nomor : 34/PDN-K/IL- 32/VI- 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat II dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda T.II – 1, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T.II – 1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 35 Desa Jawa, Kecamatan Sanga- Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara Surat Ukur tanggal 30 Juli 2009 Nomor : 1052/HGU/2009 Luas 2.460,13 Ha, Daftar Isian No. 665/2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T.II Intv – 1 sampai dengan T.II Intv – 20, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -

1. Bukti T.II Intv – 1 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Kaltim Utama I Nomor : 1 Tanggal 01 Mei 2004, dibuat dihadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris dan PPAT di Samarinda, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.II Intv – 2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05410 HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T.II Intv – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perkebunan Kaltim Utama I Nomor : 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Januari 2011 dibuat
dihadapan Netty Maria Machdar, S.H,
Notaris di Jakarta, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

4. Bukti T.II Intv – 4 : Surat dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10- 01952
tanggal 19 Januari 2011, kepada
Notaris Netty Maria Machdar, S.H,
perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT.
Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T.II Intv – 5 : Perjanjian Tumpang Tindih
Lahan tanggal 6 Desember 2010, antara
PT. Kutai Energi, PT.
Trisensa Mineral Utama, PT. Adimitra
Baratama Nusantara, dan PT.
Indomining (yang selanjutnya disebut
Group PT. Toba Sejahtera) dengan PT.
Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;



6. Bukti T.II Intv – 6 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T.II Intv – 7 : Sertipikat Hak Guna Usaha No. 35 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 30 Juli 2009, seluas 2.460,13 Ha, Surat Ukur Nomar : 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009, atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy dari fotocopy) ;

8. Bukti T.II Intv – 8 : Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Kaltim



Utama I, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

9. Bukti T.II Intv – 9 : Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 06/DPtn/UM-
06/V- 2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang
Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi
untuk Keperluan Inti dan Plasma
Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.
Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T.II Intv – 10 : Surat Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 34/DPN-K/IL-
32/VI- 2006 tanggal 28 Juni 2006
tentang Pemberian Perpanjangan Ijin
Lokasi Untuk Keperluan Inti dan
Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada
PT. Perkebunan Kaltim Utama I,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T.II Intv – 11 : Surat Keputusan Bupati



Kutai Kartanegara Nomor 503/37/SK-
DISBUN KUKAR/XI/2006 tanggal 16
Nopember 2006 tentang Ijin Usaha
Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa
Sawit PT.
Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

12.

Bukti T.II Intv – 12 : Surat
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor KAKK/25/AMDAL/KELAPA
SAWIT/2008 tanggal 24 September 2008
tentang Kelayakan Lingkungan
Perkebunan Kelapa Sawit PT.
Perkebunan Kaltim Utama I di
Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan
Dondang, Kecamatan Muara Jawa,
Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga- Sanga
dan Desa Tani Bhakti, Desa Batuah
Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai
Kartanegara, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

13. Bukti T.II Intv – 13: - Surat dari Kepala Desa Tani
Harapan, Ketua BPD Tani Harapan dan
Ketua LPM Desa Tani Harapan Nomor :
02/KD-2008/1/2007 tanggal 18 Januari



2007, perihal : Dukungan Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

- Surat dari Kepala Desa Batuah, Ketua
BPD Batuah dan Ketua LPM Batuah
Nomor : O24/KD-2006/II/2007 tanggal 19
Januari 2007, perihal : Surat Jawaban
Perkebunan Kaltim Utama I, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

- Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan
Jawa, Sekretaris Kelurahan, Ketua RT.
01, LPM, Tokoh Masyarakat, Ketua
Kelompok Tani, dan Tokoh Pemuda
tertanggal 23 Januari 2007, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

- Surat dari Kepala Desa Tani Bhakti,
Kaur Pemb. Ketua LPM, dan Tokoh
Masyarakat tertanggal 25 Januari 2007,
perihal : Surat Pernyataan, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

- Surat dari Lurah Teluk Dalam,



Sekretaris Kelurahan, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda tertanggal 26 Februari 2007, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Surat dari Kepala Desa Kelurahan Dondang, Sekretaris Kelurahan, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda tertanggal 29 Februari 2007, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --

14. Bukti T.II tntv – 14 : Perjanjian Awal Kemitraan antara PT. Perkebunan Kaltim Utama I dengan Koperasi Perkebunan Jasamu tanggal 27 Oktober 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T.II Intv – 15 : Salinan Putusan Sela Nomor : 18/G/2011/ PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti T.II Intv – 16: - Bukti Penerimaan Nomor : 629/53/7/09 tertanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik



Indonesia kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I untuk pembayaran biaya UPSK untuk Pemberian Hak Guna Usaha Nomor :75/HGU/ BPN RI/2009 tgl 04 Juni 2009 di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak : PT. Perkebunan Kaltim Utama I, untuk tanah seluas 36.338.900, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
-

17. Bukti T.II Intv – 17 : Tanda Terima Sertipikat Hak Guna Usaha Asli PT. Perkebunan Kaltim Utama I tertanggal 29 Juli 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti T.II Intv – 18 : Berita Harian KOMPAS Edisi tertanggal 18 Mei 2011 hataman 7 dengan judul “Batubara Hancurkan Kalimantan”, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti T.II Intv – 19 : Berita



Harian PRO KALTIM Edisi tertanggal
12 Mei 2011 halaman 25 dan 35 dengan
judul 'Mentan Ingatkan Gubernur-
Bupati', (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

20. Bukti T.II Intv – 20 : Tanda Terima Asli Dokumen /
Barang Jaminan No. 155/PKU/VII/10
tertanggal 29 Juli 2010, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pihak Penggugat,
Pihak Tergugat I, Pihak Tergugat II maupun Pihak Tergugat
II Intervensi tidak mengajukan Saksi, walaupun telah
diberi kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pihak Penggugat,
Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II Intervensi telah
mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing
tanggal 15 Juni 2011, sedangkan untuk Pihak Tergugat II
tidak mengajukan Kesimpulannya, walaupun telah diberi
kesempatan secara patut, yang untuk mempersingkat putusan
tidak dimasukan dalam putusan ini, akan tetapi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan
dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang



tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 04-16.03-2009, NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha. Selanjutnya disebut objek sengketa 1 (bukti T.1-1=T.II.Intv- 6) ; -----



2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 35 / Jawa tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13 Ha, Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut objek sengketa 2 (bukti T.II- 1=T.II.Intv- 7) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat tersebut telah masuk pihak ke 3 (tiga) dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2011 yang mendudukkan PT. Perkebunan Kaltim Utama I sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat I tertanggal 13 April 2011, Jawaban Tergugat II tertanggal 30 Maret 2011 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 13 April 2011. Bahwa Jawaban Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi tersebut memuat sangkalan dalam eksepsi maupun pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II



dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi- eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain- lain maka dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara (selanjutnya disebut pokok sengketa), sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi selengkapny terurai pada jawabannya dan telah dimuat pada bagian duduk sengketa putusan ini yang pada pokoknya adalah tentang eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kompetensi absolut atau tidak berwenang



mengadili perkara a-quo (eksepsi Tergugat I dan
Tergugat II Intervensi) ;

2. Bahwa, Penggugat belum memiliki kapasitas dan
kualitas untuk mengajukan gugatan a-quo (eksepsi
Tergugat I dan Tergugat II Intervensi) ;

3. Bahwa, gugatan Penggugat kabur / Obscur libel
(eksepsi Tergugat I) ;

4. Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak (eksepsi
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi di atas,
Penggugat telah menyangkalnya sebagaimana terdapat pada
Repliknya ;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat menyatakan,
Surat Jawaban Tergugat I tertanggal 13 April 2011 batal
demi hukum karena penyerahannya tidak dilengkapi surat
kuasa khusus ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 13 April
2011, Tergugat I diwakili oleh Sri Dewi Marlina Putri, SH
sesuai Surat Tugas Nomor : 47/ST/DV/IV/2011 tertanggal 12



April 2011 dan menyatakan bahwa Surat Kuasa Khususnya dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan menyusul diserahkan dipersidangan yang akan datang, namun untuk Surat Jawaban telah siap ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tidak keberatan jika Tergugat I menyerahkan Jawabannya di persidangan tanggal 13 April 2011 berdasarkan surat tugas dan hal ini- pun telah diuraikan dalam Duplik Tergugat I tertanggal 4 Mei 2011, karenanya Majelis Hakim menerima Jawaban Tergugat I tersebut dengan perintah pada persidangan berikutnya harus telah dilengkapi Surat Kuasa Khusus ;

Menimbang, bahwa di persidangan berikutnya tanggal 20 April 2011, sebelum menerima Replik Penggugat, Majelis Hakim menerima Surat Kuasa Khusus Tergugat I Nomor 14/SK/IV/2011 tertanggal 12 April 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena penyerahan Jawaban Tergugat I telah dilengkapi surat tugas dan Penggugat dipersidangan tersebut tidak keberatan serta di persidangan berikutnya, Kuasa Tergugat I telah dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus, karenanya keberatan



Penggugat dalam Repliknya terhadap Jawaban Tergugat I haruslah dikesampingkan dengan demikian Jawaban Tergugat I tetap dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dan pada pokoknya berisi mempertahankan eksepsinya sebagaimana eksepsi di atas ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

TERHADAP	EKSEPSI	ANGKA	1	;
----------	---------	-------	---	---

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a-quo karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah masalah siapa yang paling berhak atas tanah sengketa a-quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengujinya dan karena dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana Perjanjian Tumpang Tindih lahan tertanggal 6 Desember 2010 pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta selatan atau Badan



Arbitrase Nasional Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat, yang menguraikan perolehannya di atas bidang tanah sengketa selaku pemilik Izin Kuasa Pertambangan dari adanya berbagai Izin Bupati Kutai Kartanegara dan rekomendasi Menteri Energi Sumber Daya Mineral serta surat-surat pembebasan dan pengalihan lahan dan pembayaran ganti rugi, menurut Majelis Hakim hanyalah sebatas dalil untuk menunjukkan adanya kaitan kepentingan dengan bidang tanah objek sengketa sebagai syarat pengajuan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, yang mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat timbulnya keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut adanya Perjanjian Tumpang Tindih lahan tertanggal 6 Desember 2010 pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta selatan atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (bukti T.II.Intv- 5) dan atas dasar bunyi Pasal 9 ayat (1) dan (2) tersebut menurut dalil eksepsi menjadi bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara a-quo. Bahwa



menurut Majelis Hakim hal ini tepat jika yang dituntut
Penggugat adalah permasalahan pelanggaran perjanjian atau
kepemilikan lahan ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara a-quo yang
dituntut untuk dibatalkan adalah Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II karena
tidak mengindahkan kepentingan Penggugat di atas tanah
objek sengketa a-quo sehingga bertentangan dengan
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-asas
Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa alasan gugatan
Penggugat tersebut yang mengaitkan dengan tindakan
prosedur penerbitan objek sengketa merupakan alasan
gugatan yang dapat diuji pada persidangan Pengadilan Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dituntut
Penggugat dalam perkara a-quo bukanlah permasalahan
pelanggaran perjanjian atau kepemilikan lahan dan alasan
Penggugat mengenai perolehannya di atas bidang tanah objek
sengketa a-quo adalah untuk membuktikan syarat formal
adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat
penerbitan objek sengketa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada eksepsi angka 1 di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a-quo haruslah ditolak ;

TERHADAP EKSEPSI ANGKA 2 ;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi menyatakan Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a-quo ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat timbulnya keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a-quo apabila tidak memenuhi syarat kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) di atas ;



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengajukan gugatan, Penggugat harus memiliki kepentingan dan untuk melihat adanya kepentingan adalah dari adanya kaitan hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa atau dengan bidang tanah yang ditunjuk pada keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan menyangkut kepentingannya mengajukan gugatan a-quo adalah karena selaku pemegang Izin Kuasa Pertambangan dan atas bidang tanah yang sama diterbitkan dua keputusan objek sengketa sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan apakah benar bidang tanah Izin Kuasa Pertambangan Penggugat berada pada bidang tanah dua objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti persidangan a-quo sebagai berikut ;

- Bahwa, dari bukti P-1 yaitu Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Pendirian PT. Adimitra Baratama Nusantara dan dengan bukti P-2 , P-3 memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Juni 2005 ;



-
- Bahwa, dari bukti P-3 yaitu Akta Notaris Nomor : 29 tanggal 14 April 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adimitra Baratama Nusantara dengan Direktur Utama adalah Aan Sinanta dan dengan bukti P-5 telah didaftarkan perubahan susunan pengurusnya sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 3 Juli 2009 dan terakhir dengan bukti P-21, P-22 telah terjadi perubahan data perseroan dan telah didaftarkan sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 1 Desember 2010 ; ---
 - Bahwa, dari bukti P-13 yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/057/KP-Ep/DPE-IV/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Adimitra Baratama Nusantara berikut peta lokasi berlaku dari tanggal 14 Nopember 2007 sampai dengan 14 Nopember 2012 yang kemudian diperbaharui yaitu dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Adimitra Baratama Nusantara berikut peta lokasi berlaku dari tanggal 19 Februari 2008 sampai dengan 20 tahun kemudian atau sampai dengan 19 Februari 2028 (bukti P-17) dan



selanjutnya dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/1691/IUP-OP/MB/PBAT/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 berlaku sampai dengan 1 Desember 2029 memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adimitra Baratama Nusantara berikut peta lokasi (bukti P-19) ;

- Bahwa, dari bukti P-24, P-25, P-26 dilengkapi dengan bukti P-23 yaitu Surat Pernyataan Lurah Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 400/019/Per/1/2011 tanggal 21 Januari 2011 pada pokoknya tentang pembebasan tanah/lahan di wilayahnya oleh PT. Adimitra Baratama Nusantara ;
-
-

- Bahwa, dari bukti P-6, P-27, P-28 adalah Laporan PT. Adimitra Baratama Nusantara kepada Kepolisian yang diajukan tanggal 25 Januari 2011, 12 April 2011, 9 Mei 2011 tentang penyerobotan lahannya oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;
-
-



- Bahwa, dari bukti T.II.Intv- 5 yaitu Perjanjian Tumpang Tindih Lahan antara lain oleh PT. Adimitra Baratama Nusantara / Penggugat dengan PT. Perkebunan Kaltim Utama I / Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat selaku Badan Hukum telah memperoleh Izin Kuasa Pertambangan yang berlaku dari tanggal 14 Nopember 2007 sampai dengan 14 Nopember 2012 yang kemudian diperbaharui sampai dengan 19 Februari 2028 dan dengan adanya laporan Polisi tentang adanya penyerobotan lahan oleh Tergugat II Intervensi serta adanya perjanjian tumpang tindih lahan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah cukup membuktikan bahwa benar antara bidang tanah Izin Kuasa Pertambangan Penggugat dengan bidang tanah pada dua objek sengketa berada pada tempat yang sama, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan a-quo ; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menguraikan bahwa perolehan Penggugat bukan hak dan terhadap keadaan demikian sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 karena Penggugat bukan pemilik dan bukan pemegang hak atas tanah maka tidak dapat mengajukan



gugatan a-quo. Bahwa dalam pembuktian sengketa perdata di Pengadilan Negeri yang mengajukan tuntutan hak harus membuktikan terlebih dahulu bahwa ia yang memiliki hak tersebut, namun berbeda dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang perlu dibuktikan Penggugat bukan haknya namun ;
.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, terbukti Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatan a-quo, dan karenanya eksepsi angka 2 yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi haruslah ;
.....

TERHADAP EKSEPSI ANGKA 3 ;
.....

Menimbang, bahwa eksepsi angka 3 yang diajukan Tergugat I bahwa gugatan Penggugat kabur / Obscur libel karena terdapat perbedaan luas bidang tanah antara bidang tanah Izin Kuasa Pertambangan Penggugat dengan bidang tanah objek sengketa serta tidak jelasnya batas bidang tanah Penggugat yang dirugikan ;



Menimbang, bahwa dalam gugatan Tata Usaha Negara sepanjang terdapat dalam bagian bidang tanah objek sengketa yang merugikan kepentingan pihak lain dan dapat dibuktikan maka telah cukup untuk membuktikan adanya kepentingan mengajukan gugatan, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatan a-quo karena terdapat bagian bidang tanah Penggugat pada bidang tanah objek sengketa, maka meskipun terdapat perbedaan luas bidang tanah antara bidang tanah ijin Kuasa Pertambangan Penggugat dengan bidang tanah objek sengketa tidaklah menimbulkan akibat gugatan kabur dan pula dalam gugatan Tata Usaha Negara sebagai ukuran untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan tidak kabur adalah dari ketentuan pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa Gugatan harus memuat : -----

a. Identitas Penggugat dan Tergugat ;

-

b. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata sudah jelas Subyek dan Obyek



Gugatannya. Demikian pula sudah jelas Posita gugatan adalah mendalilkan mengenai cacat hukumnya Obyek Sengketa, dan Petitumnya adalah menuntut pembatalan Obyek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah sudah cukup dan tidak kabur serta memenuhi syarat formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan kabur dengan alasan diluar hal tersebut, bukanlah merupakan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur, karenanya eksepsi angka 3 yang diajukan Tergugat I tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

TERHADAP EKSEPSI ANGKA 4 ;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 4 yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi adalah gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan sebagai pihak yaitu Panitia Pemeriksaan Tanah B selaku yang merekomendasikan terbitnya objek sengketa dan Bupati Kutai Kartanegara selaku yang mengeluarkan Izin- Izin Penggugat maupun Izin lokasi kepada Tergugat II Intervensi ;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang menjadi subjek Tergugat dalam gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a-quo, keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 35 / Jawa tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun penerbitan keputusan objek sengketa merupakan tindak lanjut rekomendasi Panitia Pemeriksaan Tanah B maupun Izin Lokasi Bupati Kutai Kartanegara dan meskipun lahirnya kepentingan



Penggugat karena adanya Izin-izin Bupati Kutai Kartanegara, namun karena keputusan yang menjadi objek sengketa gugatan hanyalah keputusan Tergugat I dan Tergugat II maka tidak beralasan hukum untuk menyertakan Panitia Pemeriksaan Tanah B dan Bupati Kutai Kartanegara sebagai subjek Tergugat dalam gugatan a-quo, karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan ditolak seluruhnya dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;



Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan kedua keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan a-quo ;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat I benar berwenang menerbitkan objek sengketa 1 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah pada Pasal 6 ayat (1) bahwa, "Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk". Dan selanjutnya untuk Tergugat II benar berwenang menerbitkan objek sengketa 2 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan



mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat I dan Tergugat II mempersiapkan / menerbitkan dua objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum dua objek sengketa a-quo, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan gugatan Penggugat maupun bantahan para Tergugat dan Tergugat II Intervensi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam penjelasannya menentukan sebagai berikut, "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

a. Apa yang harus dibuktikan ;

b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk



dipergunakan dalam pembuktian ;

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.” ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2 berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 35 / Jawa tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13 Ha, Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara / Tergugat II adalah merupakan tindak lanjut dari pendaftaran Hak Guna Usaha yang ditetapkan dalam objek sengketa 1 berupa Surat Keputusan Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 04-16.03-2009, NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha yang diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia / Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 6 ayat (1) bahwa, “ sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertipikat hak atas tanah”, karenanya proses penerbitan



Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 adalah langsung terkait dan menjadi satu kesatuan, maka pengujian hukum terhadap penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

- Permohonan Hak Guna Usaha diberikan kepada Warganegara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi keterangan data-data pemohon dan data-data mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik serta lampiran kelengkapan data-data di atas (Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19) ;
-

- Diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan dan selanjutnya Kepala Kantor



Wilayah meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik serta kelayakan permohonan dan memerintahkan Panitia Pemeriksaan Tanah B atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah dan melimpahkan berkas permohonan tersebut kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya (Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22) ;

- Menteri meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik serta kelayakan permohonan untuk dapat atau tidaknya mengabulkan permohonan Hak Guna Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 23) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, pada Pasal 14 ayat (1) b dan c menyebutkan, Panitia Pemeriksaan Tanah B mempunyai tugas yaitu :

- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta **kepentingan lainnya**



(cetak tebal oleh Majelis Hakim) ; -----

- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan / keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon ;

Menimbang, bahwa terbitnya Keputusan-keputusan objek sengketa a-quo, adalah didahului dengan Izin Lokasi yang diterbitkan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Tergugat I objek sengketa a-quo ;

Menimbang, bahwa meskipun Izin Lokasi tersebut bukan objek sengketa perkara a-quo, namun karena bagian dari proses terbitnya objek sengketa, maka Tergugat I dan Tergugat II harus pula mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi PMA/PMDN khususnya Pasal 8 ayat (2) dan (3) yang menentukan sebagai berikut : -----

- Ayat (2) antara lain menentukan : “Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, dstnya”; -----



- Ayat (3) antara lain menentukan : “Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati **kepentingan pihak-pihak lain** atas tanah yang belum dibebaskan, dstnya ...” (cetak tebal oleh Majelis Hakim) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa penelitian yang dilakukan Panitia Pemeriksaan Tanah B merupakan bagian proses terbitnya dua keputusan Tergugat I dan Tergugat II objek sengketa a-quo, oleh karena itu saran Panitia Pemeriksaan Tanah B bagian penting yang bersifat substansi dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan pemberian hak atas tanah ;

-
- Bahwa dalam pemberian hak atas tanah yang diawali dari pemberian Izin Lokasi harus ada jaminan bahwa bidang tanah telah dibebaskan dan tidak boleh merugikan pemegang hak atas tanah yang akan dibebaskan dan termasuk tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan terkait di atas tanah



yang akan dibebaskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam penerbitan dua keputusan objek sengketa a-quo, telah memperhatikan saran Panitia Pemeriksaan Tanah B serta kepentingan-kepentingan terkait di atas tanah yang akan dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I- 4 yaitu Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 540.2/09a/RPT.PAN.B/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 pada halaman 7 angka 11, terdapat saran, "perlu dikuatkan Surat pernyataan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat"; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemberian Hak Guna Usaha a-quo, perlu dikuatkan dengan Surat pernyataan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat sebagaimana saran Panitia Pemeriksaan Tanah B ;

Menimbang, bahwa letak tanah objek sengketa a-quo pada Kelurahan Jawa namun dalam persidangan a-quo, tidak



terdapat adanya bukti Surat pernyataan atau Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Jawa mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat, yang ada sesuai bukti T.II.Intv- 13 adalah dukungan Lurah tersebut menyangkut rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan sampai dengan dibuatnya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B a-quo pada tanggal 28 Juli 2008, pada Kelurahan Jawa masih terdapat lahan garapan masyarakat yang telah beralih pada Penggugat sesuai 16 Surat Pernyataan Pengalihan Hak yang dibuat tahun 2007 dengan saksi Lurah Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga, Danramil Kecamatan Sanga-Sanga serta Kapolsek Kecamatan Sanga-Sanga pada bukti P-10 dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Lurah Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Nomor : 400/0/9/Per/1/2011 tanggal 21 Januari 2011 pada bukti P-23 ;

Menimbang, bahwa bahkan dari bukti T.II.Intv- 5 yaitu Perjanjian Tumpang Tindih Lahan antara Tergugat II Intervensi dengan beberapa perusahaan termasuk Penggugat telah mengakui adanya tumpang tindih lahan antara lahan pada wilayah Kuasa Pertambangan Penggugat dengan lahan pada sertipikat objek sengketa ;



Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa dalam rangkaian penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II objek sengketa a-quo tidak memperhatikan saran Panitia Pemeriksaan Tanah B dan dari bukti P-10, P-23 dan T.II.Intv- 5 diperoleh fakta hukum bahwa di atas tanah objek sengketa a-quo, masih terdapat kepentingan pihak lain yaitu Penggugat yang belum dibebaskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan objek sengketa a-quo terdapat cacad substansi yaitu tidak dilengkapi Surat pernyataan atau Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Jawa mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat sebagaimana saran Panitia Pemeriksaan Tanah B dan tidak mengindahkan kepentingan terkait yaitu kepentingan Penggugat di atas tanah objek sengketa a-quo ;

Menimbang, bahwa menurut Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan



mempertimbangkan fakta- fakta relevan tersebut agar tidak keliru dalam pengambilan keputusan dan menurut Asas Akuntabilitas sebagaimana terdapat pada Pasal 3 angka 7 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mensyaratkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari fakta- fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek substansi, penerbitan Surat keputusan Tergugat 1 objek sengketa a-quo dan Surat keputusan Tergugat II objek sengketa a-quo adalah mengandung cacat hukum, yakni telah bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Akuntabilitas karenanya gugatan Penggugat yang menuntut agar Surat- surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat- surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 haruslah dinyatakan batal ;



Menimbang, bahwa oleh karena dua objek sengketa telah dinyatakan batal maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa yang telah diterbitkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



2. Menyatakan batal :

a. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 04- 16.03- 2009, NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha. yang diterbitkan Tergugat I ;

b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 35/Jawa tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13 Ha, Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang diterbitkan Tergugat II ;

3. Mewajibkan :

a. Kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4
Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas
nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah
dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009
Nomor : 04-16.03-2009,
NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha ;

b. Kepada Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak
Guna Usaha Nomor : 35/Jawa tanggal 30 Juli 2009
atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas
2.460,13 Ha, Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009
tanggal 30 Juli 2009 ;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II
Intervensi secara tanggung-renteng untuk membayar
biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah
Rp.368.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan ribu
rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 23 JUNI 2011 oleh
kami ANDRI MOSEPA, S. H.,M. H. sebagai Hakim Ketua Majelis
bersama dengan HERMAN BAEHA, S. H.,M. H. dan R. BASUKI
SANTOSO, S. H.,M. H. masing-masing sebagai Hakim anggota,
putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 4 JULI 2011

Halaman 179 dari 181 halaman, Putusan Nomor 18/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu SRI HARTANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HERMAN BAEHA, S.H. M.H.

ttd

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ANDRI MOSEPA, S.H.M.H.

R. BASUKI SANTOSO, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SRI HARTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK (Alat- Alat Tulis Kantor)	Rp. 50.000,-
3. Panggilan- Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp.
368.000,-
(Tiga ratus enam puluh delapan ribu
rupiah)